



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PUTUSAN

Nomor: 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021/IX/KIP-SS/2018

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan yang menerima, memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi Sengketa **008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021/IX/KIP-SS/2018** tanggal 27 September 2018 yang diajukan oleh :

Nama : Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara

Alamat : Jalan Caman Raya No 7 Jatibening Bekasi

Dalam persidangan ini ISKANDAR SH selaku Ketua Umum Perkumpulan Pemantau Keuangan (PKN) melalui surat kuasa khusus tanggal 14 Januari 2019, memberi kuasa kepada:

1. Nama : **Amirullah**
Pekerjaan : Ketua TIM PKN Kabupaten Bone
Alamat : Dusun Cippo-Lompu-Cina-Kab.Bone
2. Nama : **Hajar Aswadi**
Pekerjaan : Anggota TIM PKN Kabupaten Bone
Alamat : Dusun Arokke RT 01/01 Lili Riattang Lapariaja Bone
3. Nama : **Ibnu Saleh**
Pekerjaan : Anggota TIM PKN Kabupaten Bone
Alamat : Jl. Toadaeng 3 Alamanda, Batua, Manggala

Dan melalui surat kuasa khusus tertanggal 22 Juli 2019, ISKANDAR SH selaku Ketua Umum Perkumpulan Pemantau Keuangan (PKN) memberikan kuasa kepada :

1. Nama : **Patar Sihotang, SH., MH**
Pekerjaan : Penasehat Pemantau Keuangan Negara
Alamat : Jl. Kemuning 2 No 5 Malaka Asri Jakarta Timur
2. Nama : **Amirullah**
Pekerjaan : Ketua TIM PKN Kabupaten Bone
Alamat : Dusun Cippo-Lompu-Cina-Kab.Bone



[Handwritten signature]

3. Nama : **Ibnu Saleh**
Pekerjaan : Anggota TIM PKN Kabupaten Bone
Alamat : Jl. Toadaeng 3 Alamanda, Batua, Manggala

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Terhadap

Nama Badan Publik : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Kabupaten Bone

Alamat : Jl. Jend.Ahmad Yani No.3 Watampone, Kabupaten Bone

Di dalam persidangan **Drs. Andi Amran, M.Si.** selaku Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone (PPID Utama) melalui surat kuasa Nomor : 07/PPID/I/2019 tertanggal 15 Januari 2019 memberikan kuasa kepada :

1. Nama : **Drs. Budiman, M.Pd**
NIP : 19621231 198301 1 029
Jabatan : Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan Kab.Bone
2. Nama : **A. Zulfadli, ST,MT**
NIP : 19760620 200804 1 001
Jabatan : Kepala Bidang Sungai, Danau dan Waduk Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone.
3. Nama : **Dra. Harfiah, M.Si**
NIP : 19660705 199703 2 003
Jabatan : Kasi Pelayanan Informasi Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone.
4. Nama : **Ichsan Ashari**
NIP : 19810409 2007011007
Jabatan : Kasi Hubungan Kelembagaan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone.

Dan melalui surat kuasa khusus Nomor 800/301/DKPN/IV/2019 tertanggal 09 April 2019, Ir. A. Aarsal Achmad selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bone memberi kuasa kepada Anwar, SH., M.Si.M.H, dan melalui surat kuasa khusus Nomor 800/1444/IV/2019 tertanggal 09 April 2019 , dan melalui surat kuasa khusus Nomor 600/243/DPSDA/IV tertanggal 09 April 2019, Ir. H. Khalil, M.T selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memberi kuasa kepada Anwar, SH., M.Si.M.H, dan melalui surat kuasa khusus 466/200/IV/DPPPKB/2019 Tanggal 09 April 2019 Drs.A.



[Handwritten signature]

Chaerul Saleh, S.E.,M.M memberi kuasa kepada kepada Anwar, SH., M.Si.M.H, dan melalui surat kuasa khusus 600/234/IV/PU-PTR/2019 Tanggal 10 April 2019 H. Askar,S.T., M.Si selaku Plt. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air memberi kuasa kepada Anwar, SH., M.Si.M.H, dan melalui surat kuasa khusus 800/435.1/IV/DKP/2019 Tanggal 09 April 2019 Ir.Wahida, M.Si selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan memberi kuasa kepada Anwar, SH., M.Si.M.H,

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**:

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa surat-surat Pemohon;

Telah membaca kesimpulan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Termohon;

Telah memeriksa surat-surat Termohon;

Telah membaca kesimpulan Termohon;

2.DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 27 September 2018, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal yang sama dan diregistrasi dengan Nomor: **008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021/IX/KIP-SS/2018**, nomor register tersebut ditujukan kepada :

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
2. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
3. Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air.
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
5. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
6. Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan.
7. Dinas Kesehatan.
8. Dinas Pendidikan.
9. Dinas Ketahanan Pangan.
10. Dinas Kelautan dan Perikanan.
11. Pengajuan Informasi kepada desa-desa yang ada pada 18 Kecamatan.



Kronologi

[2.2] Bahwa Pemohon mengajukan permintaan informasi kepada PPID Kabupaten Bone, pada tanggal 01 Agustus 2018, dan diterima PPID Kabupaten Bone pada tanggal 13 Agustus 2018. Adapun komponen yang dimohonkan oleh pemohon adalah berupa :

- 1. Kerangka Acuan Kerja (KAK).
- 2. Surat Perintah Kerja (SPK).
- 3. Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- 4. Spesifikasi Pekerjaan.
- 5. Daftar Analisa Harga Satuan Pekerjaan.
- 6. Gambar – Gambar.
- 7. Daftar Kuantitas dan Harga.
- 8. Daftar Penerima Barang.
- 9. Dokumen Kontrak Lainnya.

1. **Surat Permohonan Informasi PKN No: 01//PI/BONE/PKN/VIII/2018 tertanggal 01 Agustus 2018 mengenai Hard Copy/Soft Copy Dokumen Kontrak pada Pengadaan Paket Pekerjaan SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2017**

PADA PAKET PENGADAAN/PEKERJAAN

1. Nama lelang	Dempond(percontohan) budidaya Polikultur undang,bandeng dan Rumput laut
Kategori	Pengadaan barang
Instansi	Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone
Satuan Kerja	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE
Pagu	Rp.400.000.000,00
HPS	Rp.398.400.000,00
Nama Pemenang	CV.BIKERU
Alamat	JL.ANDI PALESANGI NO.8 WATAMPONE – Bone (kab.)- Sulawesi Selatan
NPWP	83.535.080.2-808.000
Harga Penawaran	Rp.396.128.000,00



[Handwritten signature]

2. Nama Lelang	Dempond (Percontohan) budidaya rumput laut metode Longline/Bingkai (25×100m) (DAK)
Kategori	Pengadaan Barang
Instansi	Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone
Satuan Kerja	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE
Pagu	Rp.960.000.000,00
HPS	Rp.958.320.000,00
Nama Pemenang	CV.sejahtera abadi
Alamat	Kompleks Pasar Sentral Palakka Blok AR No 08 Watampone-Bone (Kab)-Sulawesi Selatan.
NPWP	75.174.523.3-808.000
Harga Penawara	Rp. 957.336.000,00
3. Nama Lelang	Dempond (Percontohan) Budidaya Polikultur Undang,
Bandeng dan	Rumput Laut (DAK)
Kategori	Pengadaan Barang
Instansi	Pemerintah Daerah Kabupaten Bone
Satuan Kerja	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone
Pagu	Rp 380.000.000,00
HPS	Rp 379.240.000,00
Nama Pemenang	CV.ADIBAKTI
Alamat	Jl. Urip Sumoharjo – Bone (Kab) – Sulawesi Selatan
NPWP	76.561.478.9-808.000
Harga Penawaran	Rp 378.290.000,00
4. Nama Lelang	Pengadaan Kapal Perikanan < 3 GT (DAK)
Kategori	Pengadaan Barang
Instansi	Pemerintah Daerah Kabupaten Bone
Satuan Kerja	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone
Pagu	Rp.750.000.000,00
HPS	Rp 748.400.000,00
Nama Pemenang	CV.Sejahtera Abadi
Alamat	Kompleks Pasar Sentral Palakka Blok AR No.08 Watampone – Bone (Kab) – Sulawesi Selatan



[Handwritten signature]

NPWP 75.174.523.3-808.000
Harga Penawaran Rp 747.450.000,00

2. Surat Permohonan Informasi PKN No: 02//PI/BONE/PKN/VIII/2018 tertanggal 01 Agustus 2018 mengenai Hard Copy/Soft Copy Dokumen Kontrak pada Pengadaan Paket Pekerjaan SKPD Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2017

Adapun paket pengadaan / pekerjaan pada SKPD :

1.

Nama Lelang

Alat Kesehatan Insenerator untuk RSUD Datu Pancaitana
(Pajak Rokok)

Kategori

Pengadaan Barang

Instansi

Pemerintah Daerah Kabupaten Bone

Satuan Kerja

DINAS KESEHATAN KABUPATEN BONE

Pagu

Rp 1.500.000.000,00

HPS

Rp 1.500.000.000,00

Nama Pemenang

CV. RIAPRIMA PUTRI AMBAR

Alamat

Jl. Makmur 6 B Lantai 2 Ruang 8 RT. 003 RW.06 Kel. Petukangan Selatan, Kec. Pesanggrahan - Jakarta Selatan (Kota) - DKI Jakarta

NPWP

01.355.627.9-013.000

Harga Penawaran

Rp 1.498.000.000,00
2.

Nama Lelang

Belanja Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Reagensia dan Bahan Gigi

Kategori

Pengadaan Barang

Instansi

Pemerintah Daerah Kabupaten Bone

Satuan Kerja

DINAS KESEHATAN KABUPATEN BONE

Pagu

Rp 3.000.000.000,00

HPS

Rp 256.272.000,00

Nama Pemenang

PT. DWI SUKSES MEDIKA

Alamat

JL. TODDOPULI 22 NO. 122, RT. 001, RW. 007, Kel. Borong, Kec. Manggala, Kota Makassar - Makassar (Kota) - Sulawesi Selatan

NPWP

71.325.179.1-805.000

Harga Penawaran

Rp 251.867.960,00
3.

Nama Lelang

Belanja Bahan Obat-obatan Generik/Reagensia dan Perbekalan Kesehatan (DAK)

Kategori

Pengadaan Barang



[Handwritten signature]

Instansi	Pemerintah Daerah Kabupaten Bone
Satuan Kerja	DINAS KESEHATAN KABUPATEN BONE
Pagu	Rp 6.000.000.000,00
HPS	Rp 990.698.000,00
Nama Pemenang	PT. MITRA TRITUNGAL ABADI
Alamat	JL. LAMADUKELLENG NO. 17, MAKASSAR - Makassar (Kota) - Sulawesi Selatan
NPWP	02.051.604.3-812.000
Harga Penawaran	Rp 987.649.500,00
4. Nama Lelang	Rehabilitasi Puskesmas Tonra Kec. Tonra
Kategori	Pekerjaan Konstruksi
Instansi	Pemerintah Daerah Kabupaten Bone
Satuan Kerja	DINAS KESEHATAN KABUPATEN BONE
Pagu	Rp 1.637.610.000,00
HPS	Rp 1.637.000.000,00
Nama Pemenang	CV. USBA
Alamat	Jl. Komp Perum. PNS Blok E No. 14 - Luwu (Kab.) - Sulawesi Selatan
NPWP	01.310.892.3-803.000
Harga Penawaran	Rp 1.636.981.000,00
5. Nama Lelang	Rehabilitasi Puskesmas Lonrong Kec. Ponre
Kategori	Pekerjaan Konstruksi
Instansi	Pemerintah Daerah Kabupaten Bone
Satuan Kerja	DINAS KESEHATAN KABUPATEN BONE
Pagu	Rp 1.612.670.000,00
HPS	Rp 1.612.000.000,00
Nama Pemenang	CV. LANGKANA
Alamat	Lingk. Lempue Kel. Lalebata Kec. Lamuru - Bone (Kab.) – Sulawesi Selatan
NPWP	81.115.206.5-808.000
Harga Penawaran	Rp 1.605.942.000,00
6. Nama Lelang	Rehabilitasi Puskesmas Awaru Kecamatan Awangpone
Kategori	Pekerjaan Konstruksi
Instansi	Pemerintah Daerah Kabupaten Bone
Satuan Kerja	DINAS KESEHATAN KABUPATEN BONE
Pagu	Rp 1.628.510.000,00



[Handwritten signature]

HPS	Rp 1.627.500.000,00
Nama Pemenang	CV. FATIMAH
Alamat	Jl. JENDERAL SUKAWATI NO.45 WATAMPONE - Bone (Kab.) - Sulawesi Selatan
NPWP	01.410.715.5-808.000
Harga Penawaran	Rp 1.624.420.000,00
7. Nama Lelang	Rehabilitasi Puskesmas Timurung Kecamatan Ajangale
Kategori	Pekerjaan Konstruksi
Instansi	Pemerintah Daerah Kabupaten Bone
Satuan Kerja	DINAS KESEHATAN KABUPATEN BONE
Pagu	Rp 1.612.770.000,00
HPS	Rp 1.612.000.000,00
Nama Pemenang	CV TENRIAWARU
Alamat	Jl.IRIAN NO. 17 KEL. MANURUNGNGE KEC. T. RIATTANG KAB. BONE - Bone (Kab.) - Sulawesi Selatan
NPWP	02.629.478.7-808.000
Harga Penawaran	Rp 1.561.859.000,00
8. Nama Lelang	Rehabilitasi Puskesmas Libureng Kec. Libureng
Kategori	Pekerjaan Konstruksi
Instansi	Pemerintah Daerah Kabupaten Bone
Satuan Kerja	DINAS KESEHATAN KABUPATEN BONE
Pagu	Rp 1.772.440.000,00
HPS	Rp 1.772.000.000,00
Nama Pemenang	TRI KARYA MUDA_CV
Alamat	DESA RADDA KEC. BAEBUNTA - Luwu Utara (Kab.) – Sulawesi Selatan
NPWP	02.687.403.2-803.000
Harga Penawaran	Rp 1.761.394.000,00
9. Nama Lelang	Pengadaan Sarana Pengolah Limbah (IPAL) RSUD Datu Pancaitana
Kategori	Pekerjaan Konstruksi
Instansi	DINAS KESEHATAN KABUPATEN BONE
Pagu	Rp 2.425.100.000,00
HPS	Rp 2.425.100.000,00
Nama Pemenang	PT.LAJU LUAS INDONESIA



Handwritten signature in black ink.

Alamat TAMAN PONDOK JATI AK-16 GELURAN TAMAN - Sidoarjo (Kab.)
- Jawa Timur
NPWP 73.252.724.7-603.000
Harga Penawaran Rp 2.326.898.700,00

3. Surat Permohonan Informasi PKN No: 013//PI/BONE/PKN/VIII/2018 tertanggal 01 Agustus 2018 mengenai Hard Copy/Soft Copy Dokumen Kontrak pada Pengadaan Paket Pekerjaan SKPD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun Anggaran 2017

Pada Paket Pengadaan/Pekerjaan :

1.

Nama Lelang

Kategori

Instansi

Satuan Kerja

Pagu

HPS

Nama Pemenang

Alamat

NPWP

Harga Penawaran

Pembangunan KB Pesantren Hidayatullah Kec.T.R.Timur

Pekerjaan Konstruksi

Pemerintah Daerah Kabupaten Bone

DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB.BONE

Rp. 400.000.000,00

Rp. 399 043.DID,0

CV. KARYA SULAWESI

Jl. Lanta Ds. Pasewang Watampone - Bone (Kab.) - Sulawesi Selatan

01.111.770.2-800.000

Rp 397.136.000,00
2.

Nama Lelang

Kategori

Instansi

Satuan Kerja

Pagu

HPS

Nama Pemenang

Alamat

NPWP

Harga Penawaran

Rehabilitasi Asrama Mahasiswa di Yogyakarta

Pekerjaan Konstruksi

Pernerintah Daerah Kabupaten Bone

DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB.BONE

Rp 500.000.000,00

Rp 499.150.000,00

CV. FITRAH

Jl. Kelapa No. 26 - Sinjai (Kab.) - Sulawesi Selatan

02.032.711.0-806.000

Rp 487.750.000,00
3.

Nama Lelang

Kategori

Rehabilitasi Asrama Mahasiswa di Makassar

Pekerjaan Konstruksi



Handwritten signature.

Instansi	Pemerintah Daerah Kabupaten Bone
Satuan Kerja	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB.BONE
Pagu	Rp 350.000.000,00
HPS	Rp 349.280.000,00
Nama Pemenang	CV. HIDAYAH
Alamat	DESA CINENNUNG KEC. CINA-Bone (Kab.) – Sulawesi Selatan
NPWP	73.974.063.7-805.000
Harga Penawaran	Rp 347.200.000,00
4. Nama Lelang	Rehabilitasi Lapangan Kec. Ajangale
Kategori	Pekerjaan Konstruksi
Instansi	Pemerintah Daerah Kabupaten Bone
Satuan Kerja	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB.BONE
Pagu	Rp 500.000.000,00
HPS	Rp 492.500.000,00
Nama Pemenang	CV. DUA PUTRA
Alamat	btn pepabri blok b2/10 Bone (kab.) Sulawesi Selatan
NPWP	73.829.091.5-BOS.000
Harga Penawaran	Rp 483.153.000,00
5. Nama Lelang	Pemasangan Paving Black RS Pancaltana Kel. Biru
Kategori	Pekerjaan Konstruksi
Instansi	Pemerintah Daerah Kabupaten Bone
Satuan Kerja	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB.BONE
Pagu	Rp 400.000.000,00
HPS	Rp 395 566.000,00
Nama Pemenang	CV.WAWAN KONSTRUKSI
Alamat	Jl.Kesatria No.108 Watansoppeng - Soppeng (Kab.) – Sulawesi Selatan
NPWP	02.512.584.0-108.000
Harga Penawaran	Rp 377.195.000,00
6. Nama Lelang	Pembangunan Emergency Stan
Kategori	Pekerjaan Konstruksi
Instansi	Pemerintah Daerah Kabupaten Bone



[Handwritten signature]

Satuan Kerja	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB.BONE
Pagu	Rp 1.500.000.000,00
HPS	Rp 1.469.654.000,00
Nama Pemenang	CV. AMELIA JAYA RESKY
Alamat	JL. DR. WAHIDIN SUDIRO HUSODO LT. I WATAMPONE – Bone (Kab.) - Sulawesi Selatan
NPWP	72.241.378.8-808.000
Harga Penawaran	Rp 1.465.950.000,00
7. Nama Lelang	Pembangunan SPAM Desa Tondong Kec. Tellu Limpone
Kategori	Pekerjaan Konstruksi
Instansi	Pemerintah Daerah Kabupaten Bone
Satuan Kerja	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB.BONE
Pagu	Rp 400.000.000,00
HPS	Rp 390.000.000,00
Nama Pemenang	CV. SUMBER RESKY ABADI
Alamat	JLN.PENGAYOMAN NO.197 WATANSOPPENG -Soppeng Kab.) - Sulawesi Selatan
NPWP	03.148.596.4-808.000
Harga Penawaran	Rp 388.980.000,00
8. Nama Lelang	Pembangunan SPAM Kel. Macege Kec. Tanete Riattang Barat
Kategori	Pekerjaan Konstruksi
Instansi	Pemerintah Daerah Kabupaten Bone
Satuan Kerja	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB.BONE
Pagu	Rp 469.000.000,00
HPS	Rp 457.275.000,00
Nama Pemenang	CV. ANIFA RAMADHANI
Alamat	BTN AMANDA 2 BLOK F.21, JL. SUNGAI LIMBOTO WATAMPONE - Bone (Kab.) - Sulawesi Selatan
NPWP	82.228.800.7-808.000
Harga Penawaran	Rp 451.090.000,00
9. Nama Lelang	Optimalisasi SPAM IKK Dua Boccoe
Kategori	Pekerjaan Konstruksi
Instansi	Pemerintah Daerah Kabupaten Bone



[Handwritten signature]

Satuan Kerja	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB.BONE
Pagu	Rp 380.000.000,00
HPS	Rp 370.500.000,00
Nama Pemenang	CV. RADYT PRATAMA PUTRA
Alamat	JALAN HOS COKROAMINOTO WATAMPONE - Bone (Kab.) - Sulawesi Selatan
NPWP	83.475.295.8-808.000
Harga Penawaran	Rp 369.660.000,00

4. Surat Permohonan Informasi PKN No: 07//PI/BONE/PKN/VIII/2018 tertanggal 01 Agustus 2018 mengenai Hard Copy/Soft Copy Dokumen Kontrak pada Pengadaan Paket Pekerjaan SKPD Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Tahun Anggaran 2017

1.

Nama Lelang

Kategori

Instansi

Satuan Kerja

Pagu

HPS

Nama Pemenang

Alamat

NPWP

Harga Penawaran

Rehabilitasi D.I Malaka

Pekerjaan Konstruksi

Pemerintah Daerah Kabupaten Bone

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kab. BONE

Rp 375.000.000,00

Rp 369.211.000,00

CV. Cahaya Abadi

Jl. K.F. Tendean Kel. Macege Kec. Tanete Riattang Barat – Bone
(Kab.) - Sulawesi Selatan

73.860.325.7-808.000

Rp 368.425.000,00
2.

Nama Lelang

Kategori

Instansi

Satuan Kerja

Pagu

HPS

Nama Pemenang

Alamat

NPWP

Harga Penawaran

Peningkatan D.I. Batu Putih

Pekerjaan Konstruksi

Pemerintah Daerah Kabupaten Bone

DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KAB. BONE

Rp 450.000.000,00

Rp 446.581.000,00

CV. SINAR MANDAR

JL. A. MAPPANYUKKI WATAMPONE -Bone (Kab.) – Sul-Sel

01.629.437.3-808.000

Rp 444.070.000,00
3.

Nama Lelang

Kategori

Rehabilitasi D.I Tanah Tengngah

Pekerjaan Konstruksi



[Handwritten signature]

Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bone
Satuan Kerja DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KAB. BONE
Pagu Rp 300.000.000,00
HPS Rp 297.542.000,00
Nama Pemenang SIBON KARSA UTAMA, CV
Alamat JL. Baronang No. 21 - Sinjai (Kab.) - Sulawesi Selatan
NPWP 75.008.631.6-806.000
Harga Penawaran Rp 296.432.000,00

4. Nama Lelang Rehabilitasi D. Raja
Kategori Pekerjaan Konstruksi
Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bone
Satuan Kerja DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KAB. BONE
Pagu Rp 400.000.000,00
HPS Rp 395.843.000,00
Nama Pemenang CV. ARDAL RAYA
Alamat Jl. G. Semeru No. 21 Watampone-Bone (Kab.) – Sul-Sel
NPWP 03. 242.607.4-808.000
Harga Penawaran Rp 386 517.000,00

5. Nama Lelang Peningkatan D.LUlawene
Kategori Pekerjaan Konstruksi
Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bone
Satuan Kerja DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KAB. BONE
Pagu Rp 400.000.000,00
HPS Rp 393.767.000,0
Nama Pemenang CV. FITRAH
Alamat Jl. Kelapa No 26. Sinjal (Kab.) - Sulawesi Selatan
NPWP 02.032.711.0-806,000
Harga Penawaran Rp 392.494.000,00

6. Nama Lelang Peningkatan D.I. Tellangkere
Kategori Pekerjaan Konstruksi
Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bone
Satuan Kerja DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KAS, BONE
Pagu Rp 425.000.000,00
HPS Rp 421.551.000,00
Nama Pemenang Bintang Muda Pratama, CV



[Handwritten signature]

- | | |
|-----------------|---|
| Alamat | Dusun Passahakue, Desa Pasimarannu, Kec. Sinjal Timur. Sinjal (Kab.) - Sulawesi Selatan |
| NPWP | 66.294.977.5-806.000 |
| Harga Penawaran | Rp 420.184.000,00 |
7. Nama Lelang Peningkatan D.I. Karangere/padang loang
- | | |
|-----------------|---|
| Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
| Instansi | Pemerintah Daerah Kabupaten Bone |
| Satuan Kerja | DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KAB. BONE |
| Pagu | Rp 450.000.000,00 |
| HPS | Rp 445.489.000,00 |
| Nama Pemenang | CV. ANISYA SHAPUTRI |
| Alamat | DESA CINENNUNG KEC. CINA KAB. BONE-Bone (Kab.) – Sulawesi Selatan |
| NPWP | 81.145.134.3-800.000 |
| Harga Penawaran | Rp 444.119.000,00 |
8. Nama Lelang Peningkatan D.I. Calimpong
- | | |
|-----------------|--|
| Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
| Instansi | Pemerintah Daerah Kabupaten Bone |
| Satuan Kerja | DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KAB. BONE |
| Pagu | Rp 300.000.000,00 |
| HPS | Rp 295.352.000,00 |
| Nama Pemenang | CV. AUFA MULTI ARTHA |
| Alamat | Jln kr Bonto Tangnga No 66 Kota Makssar - Makassar (Kota) - Sulawesi Selatan |
| NPWP | 03.289.045.1-805.000 |
| Harga Penawaran | Rp 294.235.000,00 |
9. Nama Lelang Peningkatan D.I. Batu-Batu/elle
- | | |
|-----------------|---|
| Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
| Instansi | Pemerintah Daerah Kabupaten Bone |
| Satuan Kerja | DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KAB. BONE |
| Pagu | Rp 450.000.000,00 |
| HPS | Rp 446.343.000,00 |
| Nama Pemenang | CV. sukses audytama |
| Alamat | Dusun Lempang Cerowali Barebbo - Bone (Kab.) - Sulawesi Selatan |
| NPWP | 75.107.606.8-808.000 |
| Harga Penawaran | Rp 445.627.000,00 |



[Handwritten signature]

10. Nama Lelang

Peningkatan D.I. Cimellu
- Kategori

Pekerjaan Konstruksi
- Instansi

Pemerintah Daerah Kabupaten Bone
- Satuan Kerja

DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KAB. BONE
- Pagu

Rp 300.000.000,00
- HPS

Rp 295.357.000,00
- Nama Pemenang

CV. DWI KARYA
- Alamat

JL. LANGSAT WATAMPONE - Bone (Kab.) - Sulawesi Selatan
- NPWP

31.820.097.9-808.000
- Harga Penawaran

Rp 294.899.000,00
11. Nama Lelang

Peningkatan D.I. Pattuku Limpoe
- Kategori

Pekerjaan Konstruksi
- Instansi

Pemerintah Daerah Kabupaten Bone
- Satuan Kerja

DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KAB. BONE
- Pagu

Rp 350.000.000,00
- HPS

Rp 344.127.000,00
- Nama Pemenang

CV. DWI AL-FATIH
- Alamat

CABALU KEL. MATTIROWALIE - Bone (Kab.) - Sulawesi Selatan
- NPWP

74.948.418.4-808.000
- Harga Penawaran

Rp 336.115.000,00
12. Nama Lelang

Peningkatan D.I. Bana
- Kategori

Pekerjaan Konstruksi
- Instansi

Pemerintah Daerah Kabupaten Bone
- Satuan Kerja

DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KAB. BONE
- Pagu

Rp 350.000.000,00
- HPS

Rp 347.251.000,00
- Nama Pemenang

CV. Bulue Struktur Madani
- Alamat

Mapala Komp.Pemda E 24 A/5 - Makassar (Kota) - Sulawesi Selatan
- NPWP

74.288.372.1-805.000
- Harga Penawaran

Rp 345.191.000,00
13. Nama Lelang

Peningkatan D.I. Assirajange 1
- Pagu

Rp 350.000.000,00
- HPS

Rp 344.564.000,00
- Nama Pemenang

CV. ADHY UTAMA MANDIRI
- Alamat

JL. KH. SULAIMAN - Bone (Kab.) - Sulawesi Selatan



[Handwritten signature]

NPWP 72.016.926.7-808.000
Harga Penawaran Rp 335.981.000,00

14. Nama Lelang Peningkatan D.I. Itterung
Pagu Rp 350.000.000,00
HPS Rp 344.564.000,00
Nama Pemenang CV. ADFIN MANDIRI TEKNIK
Alamat Jl. DR. Wahidin Sudirohusodo Perum Baruga Macanang Blok D
No. 15 - Bone (Kab.) - Sulawesi Selatan
NPWP 03.109.165.5-808.000
Harga Penawaran Rp 344.026.000,00

15. Nama Lelang Rehabilitasi D.I Ajangale
Pagu Rp 375.000.000,00
HPS Rp 371.112.000,00
Nama Pemenang CV. TIGA PUTERA
Alamat Jl. Amana Gappa No. 37 Lappa, Kec. Sinjai Utara - Sinjai (Kab.) -
Sulawesi Selatan
NPWP 01.773.655.4-806.000
Harga Penawaran Rp 370.560.000,00

5. Surat Permohonan Informasi PKN No: 011//PI/BONE/PKN/VIII/2018 tertanggal 01 Agustus 2018 mengenai Hard Copy/Soft Copy Dokumen Kontrak pada Pengadaan Paket Pekerjaan SKPD Dinas Perindustrian Tahun Anggaran 2017

Adapun paket pengadaan / pekerjaan pada SKPD :

1. Kode Lelang Pembangunan KB Pesantren Hidayatullah
Kec.T.R.Timur
Nama Lelang Rehab Gedung Kantor
Tahap Lelang Saat Ini Lelang sudah selesai
Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bone
Satuan Kerja DINAS PERINDUSTRIAN KAB.BONE
Kategori Pekerjaan Konstruksi
Metode Pengadaan e-Lelang Pemilihan Langsung Anggaran 2017 - APBD
Nilai HPS Paket Rp. 466.073.000,00
Nilai Pagu Paket Rp. 468.000.000,00



[Handwritten signature]

2. Nama Lelang	Pembangunan Gedung Kantor IKM
Pagu	Rp 750.000.000,00
HPS	Rp 748.072.000,00
Nama Pemenang	CV. HIDAYAH
Alamat	DESA CINENNUNG KEC. CINA – BONE (Kab.) – Sul-Sel
NPWP	73.974.063.7-808.000
Harga Penawaran	Rp 716.385.000,00

6. Surat Permohonan Informasi PKN No: 003//PI/BONE/PKN/VIII/2018 tertanggal 01 Agustus 2018 mengenai Hard Copy/Soft Copy Dokumen Kontrak pada Pengadaan Paket Pekerjaan SKPD Dinas Perindustrian Tahun Anggaran 2017

Adapun paket pengadaan / pekerjaan pada SKPD :

1. Kode Lelang Pembangunan KB Pesantren Hidayatullah Kec.T.R.Timur

Nama Lelang	Rehab Gedung Kantor
Tahap Lelang Saat Ini Lelang	Sudah Selesai
Instansi Pemerintah	Daerah Kabupaten Bone
Satuan Kerja	DINAS PERINDUSTRIAN KAB.BONE
Kategori	Pekerjaan Konstruksi
Metode Pengadaan e-Lelang	Pemilihan Langsung
Anggaran	2017 – APBD
Nilai HPS Paket	Rp. 466.073.000,00
Nilai Pagu Paket	Rp. 468.000.000,00

2. Nama Lelang Pembangunan Gedung Kantor IKM

Pagu	Rp 750.000.000,00
HPS	Rp 748.072.000,00
Nama Pemenang	CV. HIDAYAH
Alamat	DESA CINENNUNG KEC. CINA – BONE (Kab.) – Sulawesi Selatan
NPWP	73.974.063.7-808.000
Harga Penawaran	Rp 716.385.000,00

7. Surat Permohonan Informasi PKN No: 008//PI/BONE/PKN/VIII/2018 tertanggal 01 Agustus 2018 mengenai Hard Copy/Soft Copy Dokumen Kontrak pada



[Handwritten signature]

Pengadaan Paket Pekerjaan SKPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2016

Adapun paket pengadaan / pekerjaan pada SKPD :

1. Nama Lelang	Belanja Cetak dan Pengandaan
Kategori	Pengadaan Barang
Instansi	Pemerintah Daerah Kabupaten Bone
Satuan Kerja	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Pagu	Rp. 366.000.000,00
HPS	Rp. 365.442.475,00
Nama Pemenang	CV. Indotim Printing
Alamat	Jl. Raya Pattene No. 1 – Makassar (Kota) – Sulawesi Selatan
NPWP	73.306.488.5-801.000
Harga Penawaran	Rp 354.234.375.00

- 8. *Surat Permohonan Informasi PKN No: 009//PII/BONE/PKN/VIII/2018 tertanggal 01 Agustus 2018 mengenai Hard Copy/Soft Copy Dokumen Kontrak pada Pengadaan Paket Pekerjaan SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun Anggaran 2017***

Adapun paket pengadaan / pekerjaan pada SKPD :

1. Nama Lelang	Pembangunan Pasar Rakyat Balle Kecamatan Kahu Kab. Bone
Kategori	Pekerjaan Konstruksi
Instansi	Pemerintah Daerah Kabupaten Bone
Satuan Kerja	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pagu	Rp 7.430.000.000,00
HPS	Rp 7.430.000.000,00
Nama Pemenang	PT. BERSAMA BANGUN INDONESIA MANDIRI
Alamat	BTN HARFANA BLOK B. NO. 2 WATAMPONE - Bone (Kab.) - Sulawesi Selatan
NPWP	71.883.494.8-808.000
Harga Penawaran	Rp 7.427.630.000,00

2. Nama Lelang	Pembangunan Pasar Manera
Kategori	Pekerjaan Konstruksi



f

Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bone
Satuan Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pagu Rp 2.388.254.000,00
HPS Rp 2.388.254.000,00
Nama Pemenang CV. HAMPARAN REZEKI
Alamat JL. DR. WAHIDIN SUDIRO HUSODO - Bone (Kab.) - Sulawesi Selatan
NPWP 02.152.887.2-803.000
Harga Penawaran Rp 2.386.000.000,00

3. Nama Lelang Pembangunan Pasar Lamuru Lale Bata
Kategori Pekerjaan Konstruksi
Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bone
Satuan Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pagu Rp 3.517.726.000,00
HPS Rp 3.517.726.000,00
Nama Pemenang PT. BERSAMA BANGUN INDONESIA MANDIRI
Alamat BTN HARFANA BLOK B. NO. 2 WATAMPONE - Bone (Kab.) - Sulawesi Selatan
NPWP 71.883.494.8-808.000
Harga Penawaran Rp 3.514.858.000,00

9. Surat Permohonan Informasi PKN No: 004//PI/BONE/PKN/VIII/2018 tertanggal 01 Agustus 2018 mengenai Hard Copy/Soft Copy Dokumen Kontrak pada Pengadaan Paket Pekerjaan SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kab. Bone Tahun Anggaran 2017

PADA PAKET PENGADAAN/PEKERJAAN :

1. Nama Lelang : Rehab./Pem, Jalan (P.01) RJ. Salosawaee. Tujue,
 R.I.Poleonto Barakka, R. Patangkal-Uwae Kecce', J.
 Masago-Patimpeng. R.J. Wanuwawaru-Pitumpidange, L.
 Mattaropura-Tobenteng.
Kategori : Pekerjaan Konstruksi
Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Bone



[Handwritten signature]

- Satuan Kerja : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KAB. BONE
- Pagu : Rp 13.280.000.000,00
- HPS : Rp 13.241.244.000,00
- Nama Pemenang : pt hasten per casa
- Alamat : JL.URIP SUMOHARJO NO.15 MAKASSAR
Makassar (Kota) - Sulawesi Selatan
- NPWP : 03.135.075.4-805.000
- Harga Penawaran : Rp 13.189.463.000,00
2. Nama Lelang : Paket 5. Pengaspalan Jalan Muttiara-
Waemputtange (Bonto Ribu) Kec. Lamuru,
lampue-Palakka Kec.lamuru, Waekecoe'e-Pekkae-
Larumange Kec.Lappariaja, Masago Patimpeng
Kec.Patimpeng
- Kategori : Pekerjaan Konstruksi
- Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Bone
- Satuan Kerja : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KAB.BONE
- Pagu : Rp 9.102.931.000,00
- HPS : Rp 9.077.698.000,00
- Nama Pemenang : PT. LOMPULLE
- Alamat : JL. ALLAPPORENG NO. 96 CABENGE KEC.
LILIRILAU – Soppeng (Kab.) - Sulawesi Selatan
- NPWP : 01.250.323.1-808.000
- Harga Penawaran : Rp 9.051.878.000,00
3. Nama Lelang : Paket 4. Pengaspalan Jalan Kol A Saib, AP.
Pettarani, Sulolipu DIm, KH.Ramli, Latenritappu
Laummase, 5. Musi, S.Limboto, SAsahan, S.Barito Kec
T.R.Passippo - Mico Kec. Palakka



9

- Kategori : Pekerjaan Konstruksi
- Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Bone
- Satuan Kerja : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KAB.BONE
- Pagu : Rp 8.897.069.000,00
- HPS : Rp 8.881.052.000,00
- Nama Pemenang : PT. PATTOLA PALALLOE
- Alamat : Jl. Baringin No: 57 Watampone-Bone Kab.).
Sulawesi Selatan
- NPWP : 01.215.046.2-808.000
- Harga Penawaran : Rp 8.788.928.000,00
4. Nama Lelang : Pket 06. Pengaspalan Jalan Ruas Malaka –
Balubu Kec. Bengo, Ruas
: Lilina Ajangale - Alinge Kec. Ulaweng
- Kategori : Pekerjaan Konstruksi
- Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Bone
- Satuan Kerja : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KAB, BONE
- Pagu : Rp 5.700.000.000,00
- HPS : Rp 5.684.966.000,00
- Nama Pemenang : PT. Ridwan Jaya Lestari
- Alamat : Jalan Beringin No. 72 - Bone (Kab.) - Sulawesi Selatan
- NPWP : 01.111.780.1-812.000
- Harga Penawaran : Rp 5.615.198.000,00
5. Nama Lelang : Paket 03. Pengaspalan Jalan Ruas Balange –
Masago Kec. Salomekko, Ruas Hulo - Palakka Kec.
Kahu, Ruas Padaelo - Lappabosse - Kalero Kec.Kajaura
- Kategori : Pekerjaan Konstruksi
- Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Bone



9

- Satuan Kerja : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KAB.BONE
- Pagu : Rp 6.625.000.000,00
- HPS : Rp 6.604.714.000,00
- Nama Pemenang : PT. KARYA SUBUR TEKNIK UTAMA
- Alamat : JL. Sulolipu No. 73 WATAMPONE - Bone (Kab.) –
Sulawesi Selatan
- NPWP : 02.153.238.7-812.000
- Harga Penawaran : Rp 6.555.362.000,00
6. Nama Lelang : Paket 01. Pengaspalan Jalan Ruas Pabbaccue –
Lonrong Kec. T.R. U Barat/Kec. Barebbo, Ruas
Kampung Baru - Pel. Barebbo (Ds. Kading) Kec.
Barebbo
- Kategori : Pekerjaan Konstruksi
- Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Bone
- Satuan Kerja : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KAB.BONE
- Pagu : Rp 6.075.000.000,00
- HPS : Rp 6.061.041.000,00
- Nama Pemenang : PT. CITRA PRIBUMI TEKNIK PERKASA
- Alamat : Jln. Tanah Bangkala E No. 17 Watampone-Bone
(Kab.) - Sulawesi Selatan
- NPWP : 02.153.287.4-803.000
- Harga Penawaran : Rp 5.996.585.000,00
7. Nama Lelang : Pembangunan Sungai Laburasseng
- Kategori : Pekerjaan Konstruksi
- Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Bone
- Satuan Kerja : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN



[Handwritten signature]

- RUANG KAB.BONE
- Pagu : Rp 1.300.000.000,00
- HPS : Rp 1.281.804.000,00
- Nama Pemenang : CV. niaga malise
- Alamat : KEL. UNYI KEC. DUA BOCCOE KAB. BONE –
Bone (Kab.) – Sulawesi Selatan
- NPWP : 03.109.049.1-808.000
- Harga Penawaran : Rp 1.279.900.000,00
8. Nama Lelang : Peningkatan jalan (Paket 03) Ruas Jalan Pacing –
Mattirawalie Kec. Awangpone & Ruas Jalan Teko –Kaju
Kec. Cina
- Kategori : Pekerjaan Konstruksi
- Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Bone
- Satuan Kerja : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KAB.BONE
- Pagu : Rp 11.044.800.000,00
- HPS : Rp 11.011.169.000,00
- Nama Pemenang : PT. CITRA PRIBUMI TEKNIK PERKASA
- Alamat : Jln. Tanah Bangkalae No. 17 Watampone-Bone (Kab.)
- Sulawesi Selatan
- NPWP : 02.153.287.4-803.000
- Harga Penawaran :
9. Nama Lelang : Pembangunan Jembatan Sungai Cege Kec. Mare
- Kategori : Pekerjaan Konstruksi
- Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Bone
- Satuan Kerja : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KAB.BONE
- Pagu : Rp 8.000.000.000,00



9

HPS : Rp 7.892.177.000,00

Nama Pemenang : PT. BERSAMA BANGUN INDONESIA MANDIRI

Alamat : BTN HARFANA BLOK 8. NO. 2 WATAMPONE-
Bone (Kab.) - Sulawesi Selatan

NPWP : 71.883.494.8-608.000

Harga Penawaran : Rp 7.885.339.000,00

10. Nama Lelang : Pemb. Jin. (Paket 03) R. J. Pendidikan Desa Watu,
R. I. Dusun Lerang Desa Abbumpungeng, R. J. Calo-
Buareng, R. J. Depan SMPN 6/SMK 3

Kategori : Pekerjaan Konstruksi

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Bone

Satuan Kerja : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KAB.BONE

Pagu : Rp 6.280.000.000,00

HPS : Rp 6.261.013.000,00

Nama Pemenang : PT. Ridwan Jaya Lestari

Alamat : Jalan Beringin No. 72. Bone (Kab.) - Sulawesi Selatan

NPWP : 01.111.780.1-812.000

Harga Penawaran :

10. Nama Lelang : Pem. Jin (Paket 02) R. 1. Sijeling-Turungen, R. I.
Pass po-Bainang R. J. SMPN 9 Watampone, R. J.
Kompleks Terminal Petta Penggawae

Kategori : Pekerjaan Konstruksi

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Bone

Satuan Kerja : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KAB.BONE

Pagu : Rp 6.780.000.000,00

HPS : Rp 6.757.604.000,00

Nama Pemenang : PT. PATTOLA PALALLOE



f

Alamat : Beringin No. 57 Watampone - Bone (Kab.) -
Sulawesi Selatan

NPWP : 01.215.046.2-808.000

Harga Penawaran :

11. Nama Lelang : Pembangunan Jalan (Paket 01) Ruas Jalan
Mappesangka - Binuang, Ruas Jalan Poros Sn. Appale
Desa Mario Kec. Liburen. Ruas Jalan Tinca. Tompobulu
Kec. Uburene, Ruas Jalan Hulo- Pacoing Kec. Kahu

Kategori : Pekerjaan Konstruksi

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Bone

Satuan Kerja : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KAB BONE

Pagu : Rp 8.160.000.000,00

HPS : Rp 8.121.838.000,00

Nama Pemenang : PT. KARYA SUBUR TEKNIK UTAMA

Alamat : Jl A. Sulolipu No. 73 WATAMPONE -Bone (Kab.) –
Sulawesi Selatan

NPWP : 02.153.238.7-812.000

Harga Penawaran : Rp 8.063.140.000,00

12. Nama Lelang : Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan (Paket 02) Ruas
Jalan Ureng- Lorong Kec. Palakka, Ruas Jalan Padaidi
- Pallawarukka Kce. Tellu Siattinge, Ruas Jalan Watu –
Pallae Kec. Cenrana

Kategori : Pekerjaan Konstruksi

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Bone

Satuan Kerja : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KAB.BONE

Pagu : Rp 7.200.000.000,00



Handwritten signature.

HPS : Rp 7.176.596.000,00

Nama Pemenang : PT.MEGA BINTANG UTAMA

Alamat : Jl. Mallengkeri Raya No. 71 A, Makassar –Makassar (Kota)
-Sulawesi Selatan

NPWP : 02.910.745.5-805.000

Harga Penawaran : Rp 7.138.736.000,00

13. Nama Lelang : Peningkatan Jalan (Paket 04) Ruas Jalan
Wactus - Lamurukung Kec. Awangpone/Tellu Siattinge

Kategori : Pekerjaan Konstruksi

Instansi :Pemerintah Daerah Kabupaten Bone

Satuan Kerja : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KAB.BONE

Pagu Rp 10.218.600.000,00

HPS Rp 10.181.107.000,00

Nama Pemenang PT. Ridwan Jaya Lestari

Alamat Jalan Beringin No. 72 - Bone (Kab.) - Sulawesi Selatan

NPWP 01.111.780.1-812.000

Harga Penawaran

14. Nama Lelang Peningkatan Jalan (Paket 02) Ruas Jalan
Cenrana - Labotto (Bts.
Wajo) Kec. Cenrana

Kategori Pekerjaan Konstruksi

Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bone

Satuan Kerja DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KAB.BONE

Pagu Rp 11.919.000.000,00

HPS Rp 11.878.984.000,00

Nama Pemenang PT. LOMPULLE



Handwritten signature.

Alamat JL. ALLAPPORENG NO. 96 CABENGE KEC.
LILIRILAU - Soppeng
(Kab.) - Sulawesi Selatan

NPWP 01.250.323.1-808.000

Harga Penawaran Rp 11.777.658.000,00

10. Surat Permohonan Informasi PKN No: 006//PI/BONE/PKN/VIII/2018 tertanggal 01 Agustus 2018 mengenai Hard Copy/Soft Copy Dokumen Kontrak pada Pengadaan Paket Pekerjaan SKPD Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air kab. Bone Tahun Anggaran 2017

PADA PAKET PENGADAAN/PEKERJAAN :

1. Nama Lelang

Peningkatan D.1. Padang Long
- Kategori

Pekerjaan Konstruksi
- Instansi

Pemerintah Daerah Kabupaten Bone
- Satuan Kerja

DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KAB.BONE
- Pagu

Rp 400.000.000,00
- HPS

Rp 393,772.000,00
- Nama Pemenang

CV. LANGKANA
- Alamat

Lingk. Lempue Kel. Latebata Rec. Lamuru . Bone (Kab.) -
Sulawesi Selatan
- NPWP

81.115.206.5-900.000
- Harga Penawaran

Rp 393.036.000,00
2. Nama Lelang

Peningkatan D.I. Pada Idi
- Kategori

Pekerjaan Konstruksi
- Instansi

Pemerintah Daerah Kabupaten Bone
- Satuan Kerja

DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KAB. BONE
- Pagu

Rp 325.000.000,00
- HPS

Rp 319.959.000,00



[Handwritten signature]

- Nama Pemenang cv. sejahtera abadi
- Alamat Jl. Urip Sumoharjo watampone-Bone (Kab.) - Sulawesi Selatan
- NPWP 03.109.080.6-308.000
- Harga Penawaran Rp 319.109.000,00
3. Nama Lelang Rehabilitasi DJ Balubu
- Kategori Pekerjaan Konstruksi
- Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bone
- Satuan Kerja DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KAB. BONE
- Pagu Rp 300.000.000,00
- HPS Rp 296.902.000,00
- Nama Pemenang CV. DWI KARYA
- Alamat JL.LANGSAT WATAMPONE-Bone (Kab. - Sulawesi Selatan
- NPWP 31.820.097.9-108.000
- Harga Penawaran Rp 295.732.000,00
4. Nama Lelang Rehabilitasi D.1 Lekoballo
- Kategori Pekerjaan Konstruksi
- Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bone
- Satuan Kerja : DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA
AIR KAB. BONE
- Pagu Rp 300.000.000,00
- HPS Rp 296.881.000,00
- Nama Pemenang CV.ZAHRAN
- Alamat Desa Pacing Kec.Awangpone-Bone (Kab.). Sulawesi Selatan
- NPWP 03.109.483.2-808.000
- Harga Penawaran Rp 289.739.000,00
5. Nama Lelang Rehabilitasi D.I Ponre-Ponre



f

Kategori	Pekerjaan Konstruksi
Instansi	Pemerintah Daerah Kabupaten Bone
Satuan Kerja	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KAB. BONE
Pagu	Rp 300.000.000,00
HPS	Rp 295.357.000,00
Nama Pemenang	CV.amanah
Alamat	Jl. Rusa Kelurahan Bukaka Watampone - Bone (Kab.) - Sulawesi Selatan
NPWP	72.060.495.8-808.000
Harga Penawaran	Rp 293.729.000,00
6. Nama Lelang	Rehabilitasi D.I Bontojai
Kategori	Pekerjaan Konstruksi
Instansi	Pemerintah Daerah Kabupaten Bone
Satuan Kerja	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KAB. BONE
Pagu	Rp 400.000.000,00
HPS	Rp 396.476.000,00
Nama Pemenang	CV. BULO-BULO BARAT
Alamat	Jl. HOS Cokroaminoto, No. 25 - Sinjai (Kab.) - Sulawesi Selatan
NPWP	02.056.156.9-806.000
Harga Penawaran	Rp 394.308.000,00
7. Nama Lelang	Rehabilitasi D.I Mallinrung
Kategori	Pekerjaan Konstruksi
Instansi	Pemerintah Daerah Kabupaten Bone
Satuan Kerja	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KAB. BONE
Pagu	Rp 450.000.000,00
HPS	Rp 442.979.000,00
Nama Pemenang	CV. RIZALDY



[Handwritten signature]

Utara - Sinjai (Kab.) - Sulawesi Selatan

Harga Penawaran Rp 442.209.000,00

Kategori	Pekerjaan Konstruksi
----------	----------------------

Satuan Kerja DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Pagu	Rp 400.000.000,00
------	-------------------

Nama Pemenang CV.ADITYA INTI PERKASA

- Sulawesi Selatan

Harga Penawaran Rp 384.437.000,00

Kategori	Pekerjaan Konstruksi
1	1.1
2	2.1
3	3.1
4	4.1
5	5.1
6	6.1
7	7.1
8	8.1
9	9.1
10	10.1
11	11.1
12	12.1
13	13.1
14	14.1
15	15.1
16	16.1
17	17.1
18	18.1
19	19.1
20	20.1
21	21.1
22	22.1
23	23.1
24	24.1
25	25.1
26	26.1
27	27.1
28	28.1
29	29.1
30	30.1
31	31.1
32	32.1
33	33.1
34	34.1
35	35.1
36	36.1
37	37.1
38	38.1
39	39.1
40	40.1
41	41.1
42	42.1
43	43.1
44	44.1
45	45.1
46	46.1
47	47.1
48	48.1
49	49.1
50	50.1
51	51.1
52	52.1
53	53.1
54	54.1
55	55.1
56	56.1
57	57.1
58	58.1
59	59.1
60	60.1
61	61.1
62	62.1
63	63.1
64	64.1
65	65.1
66	66.1
67	67.1
68	68.1
69	69.1
70	70.1
71	71.1
72	72.1
73	73.1
74	74.1
75	75.1
76	76.1
77	77.1
78	78.1
79	79.1
80	80.1
81	81.1
82	82.1
83	83.1
84	84.1
85	85.1
86	86.1
87	87.1
88	88.1
89	89.1
90	90.1
91	91.1
92	92.1
93	93.1
94	94.1
95	95.1
96	96.1
97	97.1
98	98.1
99	99.1
100	100.1

Satuan Kerja DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Pagu	Rp. 375.000.000,00
------	--------------------

Nama Pemenang CV. MATTIRO DECENG

– Bone (Kab) – Sulawesi Selatan

Harga Penawaran Rp. 369.997.000,00



10. Nama Lelang	Rehabilitasi D.I Wessa
Kategori	Pekerjaan Konstruksi
Instansi	Pemerintah Daerah Kabupaten Bone
Satuan Kerja	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KAB. BONE
Pagu	Rp. 400.000.000,00
HPS	Rp. 395.844.000,00
Nama Pemenang	CV. PUTRI AWALIAH
Alamat	JLN. JEND. AHMAD YANI WATAMPONE – Bone (Kab.) – Sulawesi Selatan
NPWP	03.109.012.9-808.000
Harga Penawaran	Rp. 395.155.000,00
11. Nama Lelang	Rehabilitasi D.I Soloreng
Kategori	Pekerjaan Konstruksi
Instansi	Pemerintah Daerah Kabupaten Bone
Satuan Kerja	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KAB. BONE
Pagu	Rp. 350.000.000,00
HPS	Rp. 344.752.000,00
Nama Pemenang	cv. amanah
Alamat	Jl. Rusa Kelurahan Bukaka Watampone – Bone (Kab.) – Sulawesi Selatan
NPWP	72.060.495.8-808.000
Harga Penawaran	Rp. 343.590.000,00
12. Nama Lelang	Rehabilitasi D.I Tolaga/Talaga
Kategori	Pekerjaan Konstruksi
Instansi	Pemerintah Daerah Kabupaten Bone
Satuan Kerja	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KAB. BONE



[Handwritten signature]

Pagu	Rp. 450.000.000,00
HPS	Rp. 442.965.000,00
Nama Pemenang	CV. ANISYA SHAPUTRI
Alamat	DESA CINENNUNG KEC. CINA KAB. BONE - Bone (Kab.) – Sulawesi Selatan
NPWP	81.145.134.3-808.000
Harga Penawaran	Rp. 442.028.000,00
13. Nama Lelang	Rehabilitasi D.I Dekko
Kategori	Pekerjaan Konstruksi
Instansi	Pemerintah Daerah Kabupaten Bone
Satuan Kerja	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KAB. BONE
Pagu	Rp. 375.000.000,00
HPS	Rp. 369.165.000,00
Nama Pemenang	CV. FAUZIAH JAYA
Alamat	JLN. JEND. GATOT SUBROTO RT. 1 RW. 04 BIRU-TANETE RIATTANG - Bone (Kab.) – Sulawesi Selatan
NPWP	03.109.082.2-808.000
Harga Penawaran	Rp. 360.523.000,00
14. Nama Lelang	Rehabilitasi D.I Surah
Kategori	Pekerjaan Konstruksi
Instansi	Pemerintah Daerah Kabupaten Bone
Satuan Kerja	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KAB. BONE
Pagu	Rp. 500.000.000,00
HPS	Rp. 492.190.000,00
Nama Pemenang	CV. ANDIS



[Handwritten signature]

Alamat kel.Maroanging Kec.Sibulue - Bone (Kab.) – Sulawesi Selatan

NPWP 72.849.778.5-808.000

Harga Penawaran Rp. 474.216.000,00

14. Nama Lelang Rehabilitasi D.I lawara

Kategori Pekerjaan Konstruksi

Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bone

Satuan Kerja DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KAB. BONE

Pagu Rp. 450.000.000,00

HPS Rp. 445.309.000,00

Nama Pemenang CV. RATU SARANA TEKNIK

Alamat JL. KESEHATAN NO 24 BAJOE WATAMPONE-
Bone (Kab.) – Sulawesi Selatan

NPWP 02.707.607.4-808.000

Harga Penawaran : Rp. 431.284.000,00

11. *Surat Permohonan Informasi PKN No: 012//PI/BONE/PKN/VIII/2018 tertanggal 01 Agustus 2018 mengenai Hard Copy/Soft Copy Dokumen Kontrak pada Pengadaan Paket Pekerjaan SKPD Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kab. Bone Tahun Anggaran 2017*

PADA PAKET PENGADAAN/PEKERJAAN :

1. Nama Lelang : Fasilitasi Benih Pisang

Kategori : Pengadaan Barang

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Bone

Satuan Kerja : DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN,
HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KAB.BONE

Pagu : Rp 450.000.000,00

HPS : Rp 447.382.500,00



[Handwritten signature]

- Nama Pemenang : CV. Mitra Horti Mandiri
Alamat : Jl. Dewi Sartika III/B 7 Kota Batu - Batu (Kota) –
Jawa Timur
NPWP : 02.533.376.6-628.000
Harga Penawaran : Rp 447.000.000,00
2. Nama Lelang : Fasiliasi bantuan saprodi cabai besar
Kategori : Pengadaan Barang
Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Bone
Satuan Kerja : DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN,
HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KAB.BONE
Pagu : Rp 1.488.200.000,00
HPS : Rp 1.414.543.200,00
Nama Pemenang : PT.KARYA PARAWANSA GRUP
Alamat : JL. TUN ABDUL RAZAK PERUM GERAHA LESTARI
D2.No. 22. Makassar - Makassar (Kota) – Sulawesi Selatan
NPWP : 80.504.614.1-805.000
Harga Penawaran : Rp 1.410.129.000,00
3. Nama Lelang : Fasilitasi Benih Mangga
Kategori : Pengadaan Barang
Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Bone
Satuan Kerja : DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN,
HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KAB.BONE
Pagu : Rp 292.500.000,00
HPS : Rp 281.250.000,00
Nama Pemenang : CV. BALASSUKA TEKNIK UTAMA
Alamat : Jl. Maccini Raya No. 68 - Makassar (Kota) – Sulawesi
Selatan
NPWP : 66.854.168.3-805.000
Harga Penawaran : Rp 270.000.000,00



4.

Nama Lelang

:

Fasiliasi bantuan saprodi cabai rawit
- Kategori

:

Pengadaan Barang
- Instansi

:

Pemerintah Daerah Kabupaten Bone
- Satuan Kerja

:

DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN,
HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KAB.BONE
- Pagu

:

Rp 744.100.000,00
- HPS

:

Rp 686.994.000,00
- Nama Pemenang

:

PT. SULPI SUKSES ABADI
- Alamat

:

JL. BTN PACCERAKKANG PERMAI BLOK B1 NO. 12.
Makassar (Kota) - Sulawesi Selatan
- NPWP

:

75.059.081.2-801.000
- Harga Penawaran

:

Rp 689.511.600,00
5.

Kode Lelang

:

771566
- Nama Lelang

:

Fasilitasi bantuan saprodi bawang merah
- Instansi

:

Pemerintah Daerah Kabupaten Bone
- Satuan Kerja

:

DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN,
HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KAB.BONE
- Kategori

:

Pengadaan Barang
- Anggaran

:

2017 - APBN
- Nilai HPS Paket

:

Rp 1.034.160.000,00
- Nilai Pagu Paket

:

Rp 1.035.000.000,00
6.

Nama Lelang

:

Belanja Barang yang akan diserahkan kemasyarakat
- Kategori

:

Pengadaan Barang
- Instansi

:

Pemerintah Daerah Kabupaten Bone
- Satuan Kerja

:

DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN,
HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KAB.BONE



[Handwritten signature]

Pagu : Rp 425.000.000,00
 HPS : Rp 424.200.000,00
 Nama Pemenang : CV. BALASSUKA TEKNIK UTAMA
 Alamat : Jl. Maccini Raya No. 68 - Makassar (Kota) – Sulawesi Selatan
 NPWP : 66.854.168.3-805.000
 Harga Penawaran : Rp 417.850.000,00
 7. Nama Lelang : Fasilitas Bantuan Saprodi Mangga
 Kategori : Pengadaan Barang
 Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Bone
 Satuan Kerja : DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN,
 HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KAB.BONE
 Pagu : Rp 258.750.000,00
 HPS : Rp 257.355.000,00
 Nama Pemenang : CV. CAHAYA MULA
 Alamat : BTN. WESABBE BLOK A NO. 3 – Sidenreng Rappang (Kab.) - Sulawesi Selatan
 NPWP : 31.679.148.2-802.000
 Harga Penawaran : Rp 255.360.000,00

12. Surat Permohonan Informasi PKN No: 005//PI/BONE/PKN/VIII/2018 tertanggal 01 Agustus 2018 mengenai Hard Copy/Soft Copy Dokumen Kontrak pada Pengadaan Paket Pekerjaan SKPD Dinas Pendidikan kab. Bone Tahun Anggaran 2017

PADA PAKET PENGADAAN/PEKERJAAN :

1. Nama Lelang : BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT
 PENDIDIKAN SEKOLAH
 Kategori : Pengadaan Barang
 Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Bone
 Satuan Kerja : DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BONE
 Pagu : Rp 4.320.000.000,00



[Handwritten signature]

HPS : Rp 4.143.146.347,00

Nama Pemenang : CV.Global Alfa Media

Alamat : Jl.Antang Raya No.99 Makassar - Makassar (Kota) –
Sulawesi Selatan

NPWP : 31.593.303.6-805.000

Harga Penawaran : Rp 4.106.708.100,00

2. Nama Lelang : PENGADAAN BUKU ENSIKLOPEDIA PRAMUKA DAN
ATLAS

Kategori : Pengadaan Barang

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Bone

Satuan Kerja : DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BONE

Pagu : Rp 10.433.055.000,00

HPS : Rp 10.213.025.081,00

Nama Pemenang : CV. ARTHA GRAHA MANDIRI

Alamat : JL.MALLENGKERI RUKO MBC BLOK C NO.3A –
Makassar (Kota) - Sulawesi Selatan

NPWP : 31.717.941.4-804.000

Harga Penawaran : Rp 10.155.420.000,00

3. Nama Lelang : PENGADAAN BUKU PENGAYAAN, BUKU
REFERENSI DAN BUKU PANDUAN PENDIDIK

Kategori : Pengadaan Barang

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Bone

Satuan Kerja : DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BONE

Pagu : Rp 3.744.075.510,00

HPS : Rp 3.741.757.370,00

Nama Pemenang : CV. ARTHA KENCANA MAKMUR

Alamat : Jl. Adipura No. 45 Makassar - Makassar (Kota)
Sulawesi Selatan



f

NPWP : 02.934.301.9-804.000

Harga Penawaran : Rp 3.700.000.000,00

13. Surat Permohonan Informasi PKN No: 010//PI/BONE/PKN/VIII/2018 tertanggal 01 Agustus 2018 mengenai Hard Copy/Soft Copy Dokumen Kontrak pada Pengadaan Paket Pekerjaan SKPD Dinas Perdagangan kab. Bone Tahun Anggaran 2017

PADA PAKET PENGADAAN/PEKERJAAN :

1. Nama Lelang : Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat Lipujange
Kecamatan Bengo
Kategori : Pekerjaan Konstruksi
Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Bone
Satuan Kerja : DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BONE
Pagu : Rp 5.700.000.000,00
HPS : Rp 5.696.400.000,00
Nama Pemenang : PT. BERSAMA BANGUN INDONESIA MANDIRI
Alamat : BTN HARFANA BLOK B. NO. 2 WATAMPONE –
Bone (Kab.) - Sulawesi Selatan
NPWP : 71.883.494.8-808.000
Harga Penawaran : Rp 5.692.300.000,00
2. Nama Lelang : Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat Pompanua
Kecamatan Ajangale
Kategori : Pekerjaan Konstruksi
Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Bone
Satuan Kerja : DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BONE
Pagu : Rp 6.000.000.000,00
HPS : Rp 5.747.300.000,00
Nama Pemenang : PT. BERSAMA BANGUN INDONESIA MANDIRI
Alamat : BTN HARFANA BLOK B. NO. 2 WATAMPONE –
Bone (Kab.) - Sulawesi Selatan
NPWP : 71.883.494.8-808.000
Harga Penawaran : Rp 5.745.100.000,00



[Handwritten signature]

3. Nama Lelang : Pembangunan/ Revitalisasi Pasar Rakyat Tujue
Desa Gaya Baru Kec. Tellu Limpoe

Kategori : Pekerjaan Konstruksi

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Bone

Satuan Kerja : DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BONE

Pagu : Rp 900.000.000,00

HPS : Rp 883.540.000,00

Nama Pemenang : CV. CAHAYA MULYA

Alamat : PERUM. BUNG PERMAI BLOK B NO. 10 –
Makassar (Kota) - Sulawesi Selatan

NPWP : 02.974.211.1-801.000

Harga Penawaran : Rp 880.733.000,00

4. Nama Lelang : Pembangunan/ Revitalisasi Pasar Rakyat Tanete
Desa Tanete Harapan Kecamatan Cina

Kategori : Pekerjaan Konstruksi

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Bone

Satuan Kerja : DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BONE

Pagu : Rp 2.854.000.000,00

HPS : Rp 2.850.000.000,00

Nama Pemenang : PT. BERSAMA BANGUN INDONESIA MANDIRI

Alamat : BTN HARFANA BLOK B. NO. 2 WATAMPONE –
Bone (Kab.) - Sulawesi Selatan

NPWP : 71.883.494.8-808.000

Harga Penawaran : Rp 2.848.172.000,00

14. Surat Permohonan Informasi PKN No: 14//PI/BONE/PKN/VIII/2018 tertanggal 01 Agustus 2018 mengenai Hard Copy/Soft Copy Dokumen Kontrak pada Pengadaan Paket Pekerjaan SKPD Dinas Perdagangan kab. Bone Tahun Anggaran 2017

Hardcopy dan softcopy Dokumen Kontrak pada Pengadaan Paket Pekerjaan tahun 2017 antara lain :



[Handwritten signature]

1. ANGGARAN PENDAPATAN dan BELANJA DESA (APBDes)
2. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ)
3. Gambar Pekerjaan Fisik
4. Spesifikasi Pekerjaan Fisik
5. Daftar Kuantitas dan Harga
6. Kwitansi Belanja Barang pada pengadaan Barang
7. Daftar Penerima barang pada Program Bantuan kepada Masyarakat
8. Laporan Pelaksanaan Kegiatan pada Program Kegiatan

Yang Bersumber Dari :

1. Penerimaan Bantuan Dana Desa dari APBD Kabupaten Anggaran 2014 dan Tahun 2015 dan Tahun 2016 dan 2017
2. Penerimaan Bantuan Dana Desa dari APBD Provinsi Anggaran Tahun 2014 dan Tahun 2015 dan Tahun 2016 dan 2017
3. Penerimaan Bantuan Dana Desa dari APBN Tahun Anggaran 2014 dan Tahun 2015 dan Tahun 2016 dan 2017
4. Bantuan dari pihak Lembaga atau Instansi lainnya
5. BUMDES, Retribusi dan pendapatan Desa lainnya

DI DESA – DESA YANG ADA PADA KECAMATAN :

1. Kecamatan Amali
2. Kecamatan Awangpone
3. Kecamatan Barebbo
4. Kecamatan Bengo
5. Kecamatan Bonto Cani
6. Kecamatan Cenrana
7. Kecamatan Cina
8. Kecamatan Mare
9. Kecamatan Palakka
10. Kecamatan Ponre
11. Kecamatan Sibulue
12. Kecamatan Tanete Riattang
13. Kecamatan Tanete Riattang Barat
14. Kecamatan Tanete Riattang Timur
15. Kecamatan Tellu Limpoe
16. Kecamatan Tellu Siattinge



f

17. Kecamatan Tonra**18. Kecamatan Ulaweng.**

[2.3] Bahwa terhadap permintaan informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] Termohon tidak menanggapi sehingga pada tanggal 03 September 2018, Pemohon mengajukan Keberatan kepada Bupati Bone melalui surat Nomor :

- 01/SK PI/BONE/PKN./IX/2018
- 02/SK PI/BONE/PKN./IX/2018
- 03/SK PI/BONE/PKN./IX/2018
- 04/SK PI/BONE/PKN./IX/2018
- 05/SK PI/BONE/PKN./IX/2018
- 06/SK PI/BONE/PKN./IX/2018
- 07/SK PI/BONE/PKN./IX/2018
- 08/SK PI/BONE/PKN./IX/2018
- 09/SK PI/BONE/PKN./IX/2018
- 010/SK PI/BONE/PKN./IX/2018
- 011/SK PI/BONE/PKN./IX/2018
- 012/SK PI/BONE/PKN./IX/2018
- 013/SK PI/BONE/PKN./IX/2018
- 014/SK PI/BONE/PKN./IX/2018

Tertanggal 03 September 2018.

[2.4] Bahwa keberatan Pemohon ditanggapi oleh Termohon dengan nomor surat : 470/15/IX/BN/PPID, "Permohonan Informasi Publik yang saudara minta telah disampaikan kepada masing PPID Pembantu pada tanggal 20 Agustus 2018 karena Informasi Publik yang diminta belum tersedia di PPID Utama, untuk itu kiranya saudara dapat meminta langsung ke masing-masing PPID pembantu.

[2.5] Bahwa Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atasan PPID Kabupaten Bone atas keberatan pemohon selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 27 September 2019 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 27 September 2019 dengan registrasi sengketa Nomor :

- **008/IX/KIP-SS/2018.**
- **009/IX/KIP-SS/2018**
- **010/IX/KIP-SS/2018**



[Handwritten signature]

- 011/IX/KIP-SS/2018
- 012/IX/KIP-SS/2018
- 013/IX/KIP-SS/2018
- 014/IX/KIP-SS/2018
- 015/IX/KIP-SS/2018
- 016/IX/KIP-SS/2018
- 017/IX/KIP-SS/2018
- 018/IX/KIP-SS/2018
- 019/IX/KIP-SS/2018
- 020/IX/KIP-SS/2018
- 021/IX/KIP-SS/2018

[2.6] Bahwa sengketa *a quo* telah disidangkan pada tanggal 17 Januari 2019. Dalam sidang pemeriksaan awal tersebut para Pihak sepakat untuk menempuh proses mediasi.

[2.7] Bahwa telah diadakan mediasi pertama pada tanggal 17 Januari 2019 yang menghasilkan Pernyataan Mediasi GAGAL karena tidak mendapatkan kesepakatan antara kedua pihak dan Pemohon menarik diri dari Mediasi.

[2.8] Bahwa terhadap permohonan informasi sebagaimana dalam paragraf [2.2] angka 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 tidak mencapai kesepakatan dalam Mediasi, maka sengketa *a quo* dilanjutkan melalui Ajudikasi Nonlitigasi yang telah dilaksanakan persidangan secara berturut turut pada tanggal 12 April 2019, tanggal 19 Juli 2019 dan tanggal 26 Juli 2019.

Alasan Permohonan

[2.9] Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *a quo* kepada Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan karena Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atasan PPID atas keberatan.

Alasan dan Tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.10] Pemohon mengajukan permohonan informasi *a quo* dengan tujuan :

1. Mengembangkan minat masyarakat dalam keterbukaan informasi.
2. Sebagai peran serta masyarakat dalam mencapai pemerintahan yang bersih dan transparansi.



3. Ikut serta mensosialisasikan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi di daerah.
4. Sebagai bahan informasi awal dalam melaksanakan pengawasan masyarakat atau control sosial.

Petitum

[2.11] Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan bahwa Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan.

B. Alat bukti

Keterangan Pemohon

[2.12] Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang Pemohon ajukan ke Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara berdasarkan Akte Kristian SH, Nomor: - 09 - tanggal 22 Oktober 2015.
2. Bahwa benar pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik kepada termohon dengan nomor surat :
 - 01/PI/BONE/PKN/VIII/2018
 - 02/PI/BONE/PKN/VIII/2018
 - 03/PI/BONE/PKN/VIII/2018
 - 04/PI/BONE/PKN/VIII/2018
 - 05/PI/BONE/PKN/VIII/2018
 - 06/PI/BONE/PKN/VIII/2018
 - 07/PI/BONE/PKN/VIII/2018
 - 08/PI/BONE/PKN/VIII/2018
 - 09/PI/BONE/PKN/VIII/2018
 - 010/PI/BONE/PKN/VIII/2018
 - 011/PI/BONE/PKN/VIII/2018
 - 012/PI/BONE/PKN/VIII/2018



[Handwritten signature]

- 013/PI/BONE/PKN/VIII/2018
- 014/PI/BONE/PKN/VIII/2018

tertanggal 01 Agustus 2018 dan diterima pada tanggal 13 Agustus 2018;

3. Bahwa benar Permohonan Informasi tersebut tidak ditanggapi oleh Termohon, selanjutnya Pemohon mengajukan keberatan kepada Termohon dengan nomor surat :

- 01/SK PI/BONE/PKN./IX/2018
- 02/SK PI/BONE/PKN./IX/2018
- 03/SK PI/BONE/PKN./IX/2018
- 04/SK PI/BONE/PKN./IX/2018
- 05/SK PI/BONE/PKN./IX/2018
- 06/SK PI/BONE/PKN./IX/2018
- 07/SK PI/BONE/PKN./IX/2018
- 08/SK PI/BONE/PKN./IX/2018
- 09/SK PI/BONE/PKN./IX/2018
- 010/SK PI/BONE/PKN./IX/2018
- 011/SK PI/BONE/PKN./IX/2018
- 012/SK PI/BONE/PKN./IX/2018
- 013/SK PI/BONE/PKN./IX/2018
- 014/SK PI/BONE/PKN./IX/2018

tertanggal 03 September 2018 dan diterima pada tanggal 03 September 2018;

4. Bahwa benar keberatan tersebut tidak ditanggapi oleh Termohon namun Pemohon tidak puas atas jawaban Termohon dan selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan pada Tanggal 27 September 2018.

5. Bahwa surat permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon ke Termohon memang benar dalam bentuk SCAN dan PDF hal tersebut dilakukan karena satu akses dengan kantor pusat yang berada dibekasi dan untuk memudahkan atau mempercepat akses informasi.

6. Bahwa Pemohon menyatakan tidak pernah mengajukan surat Pencabutan Gugatan kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan seperti yang dimaksudkan pada surat pencabutan gugatan yang diajukan oleh kuasa hukum Pejabat Publik Pemda Kab.Bone dan PPID pada saat persidangan dengan nomor surat : 01/PEMBERITAHUAN/BONE/PKN/II/2019 tertanggal 21 Mei 2019

7. Bahwa Pemohon menyatakan surat pencabutan gugatan yang diajukan termohon dipersidangan itu murni manipulasi/dipalsukan.

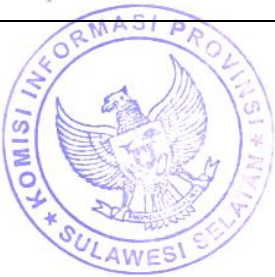


f

Surat-Surat Pemohon

[2.13] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut :

Surat P-1	Fotocopy Surat Permohonan Informasi dengan nomor surat : - 01/PI/BONE/PKN/VIII/2018, - 02/PI/BONE/PKN/VIII/2018 - 03/PI/BONE/PKN/VIII/2018 - 04/PI/BONE/PKN/VIII/2018 - 05/PI/BONE/PKN/VIII/2018 - 06/PI/BONE/PKN/VIII/2018 - 07/PI/BONE/PKN/VIII/2018 - 08/PI/BONE/PKN/VIII/2018 - 09/PI/BONE/PKN/VIII/2018 - 010/PI/BONE/PKN/VIII/2018 - 011/PI/BONE/PKN/VIII/2018 - 012/PI/BONE/PKN/VIII/2018 - 013/PI/BONE/PKN/VIII/2018 - 014/PI/BONE/PKN/VIII/2018 tertanggal 01 Agustus 2018 yang ditujukan kepada Humas/PPID Pemerintah Daerah Kabupaten Bone,
Surat P-2	Fotocopy tanda terima surat Permohonan Informasi tertanggal 01 Agustus 2018 yang diterima pada tanggal 13 Agustus 2018.
Surat P-3	Fotocopy Surat Pernyataan Keberatan atas Permohonan Informasi tertanggal dengan nomor surat : - 01/SK PI/BONE/PKN./IX/2018 - 02/SK PI/BONE/PKN./IX/2018 - 03/SK PI/BONE/PKN./IX/2018 - 04/SK PI/BONE/PKN./IX/2018 - 05/SK PI/BONE/PKN./IX/2018 - 06/SK PI/BONE/PKN./IX/2018 - 07/SK PI/BONE/PKN./IX/2018 - 08/SK PI/BONE/PKN./IX/2018 - 09/SK PI/BONE/PKN./IX/2018 - 010/SK PI/BONE/PKN./IX/2018



f

	- 011/SK PI/BONE/PKN./IX/2018 - 012/SK PI/BONE/PKN./IX/2018 - 013/SK PI/BONE/PKN./IX/2018 - 014/SK PI/BONE/PKN./IX/2018 tertanggal 03 September 2018 yang ditujukan kepada Bupati Bone.
Surat P-4	Fotocopy tanda terima surat Pernyataan Keberatan atas Permohonan Informasi tertanggal 03 September 2018 yang diterima pada tanggal 03 September 2018.
Surat P-5	Fotocopy Surat tanggapan termohon dengan nomor surat :470/15/IX/BN/PPID tanggal 10 September 2018.
Surat P-6	Fotocopy Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Nomor : AHU-0014646.AH.01.07 TAHUN 2015. Tanggal 09 November 2015, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara.
Surat P-7	Dasar Tupoksi PKN
Surat P-8	Surat Keputusan Nomor 01/SK/PKN/XI/2017 Tentang Struktur Organisasi Pengurus Pemantau Keuangan Negara -PKN Masa Bakti 2015-2020.
Surat P-9	Fotocopy Akta Notaris Pendirian Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara, No.-09-tanggal 22 Oktober 2015.
Surat P-10	Surat Pemberitahuan Tanggapan terhadap surat pencabutan Gugatan Nomor 01/TANGGAPAN/PKN/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019.

Keterangan Termohon

[2.14] Menimbang bahwa di persidangan Termohon menyampaikan Keterangan sebagai berikut :

1. bahwa Termohon telah memberikan jawaban atas surat keberatan Pemohon tertanggal 26 September 2018.

2. Pihak Termohon menyatakan bahwa PPID Utama Kabupaten Bone telah menyurat ke PPID Pembantu Kabupaten Bone terkait dengan permohonan Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon (*vide surat T-1*).

3. bahwa Termohon menyatakan sudah melakukan pertemuan khusus dengan para kepala OPD (PPID Pembantu) pada tanggal 24 Januari 2019 dan diputuskan agar segera menyusun surat Keputusan Bupati Bone tentang Informasi yang dikecualikan yang diperkirakan memakan waktu 3 (tiga) bulan. Untuk itu surat permohonan Informasi Publik yang Pemohon ajukan belum dapat dipenuhi, sampai ditetapkannya Keputusan Bupati tentang yang dikecualikan tersebut.



[Handwritten signature]

4. Termohon menyatakan bahwa yang menjadi pertimbangan tidak memberikan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon karena surat permohonan dan surat keberatan Pemohon salah prosedur dan surat ditanda tangani secara scan bukan tanda tangan basah atau tanda tangan elektronik .
5. Pihak Termohon menyatakan bahwa pihak Pemohon telah mencabut gugatannya melalui surat nomor : 01/PEMBERITAHUAN/BONE/ PKN/II/2019 tertanggal 21 Mei 2019

Surat-Surat Termohon

[2.15] Bahwa Termohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

Surat T-1	Surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bone selaku PPID Utama Kabupaten Bone ke PPID Pembantu Kabupaten Bone Nomor : 470/01/VIII/BN/PPID, 470/02/VIII/BN/PPID, 470/03/VIII/BN/PPID, 470/04/VIII/BN/PPID, 470/05/VIII/BN/PPID, 470/06/VIII/BN/PPID, 470/07/VIII/BN/PPID, 470/08/VIII/BN/PPID, 470/09/VIII/BN/PPID, 470/010/VIII/BN/PPID, 470/011/VIII/BN/PPID, 470/012/VIII/BN/PPID, 470/013/VIII/BN/PPID, 470/014/VIII/BN/PPID tanggal 20 Agustus 2018, Perihal Permintaan Data Informasi Publik.
Surat T-2	Surat Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone Nomor : 005/24/I/2019 tanggal 28 Januari 2019, perihal Jawaban Permohonan Informasi Publik.
Surat T-3	Surat Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara Nomor : 01/PEMBERITAHUAN/BONE/PKN/II/2018 tanggal 18 Februari 2019 tentang Pemberitahuan Penolakan Mediasi.
Surat T-4	Surat Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara Nomor : 01/PEMBERITAHUAN/BONE/PKN/II/2019 tanggal 21 Mei 2019 Perihal Pencabutan Gugatan
Surat T-5	Surat atas nama Ketua PPKN Wilayah Bone Tanggal 26 April 2019 Perihal Pencabutan gugatan.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui surat tertanggal 01 Agustus 2019, sebagai berikut :

1. Bahwa Berdasarkan PP 71 Tahun 2000 Tentang Peran serta Masyarakat untuk Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, yang mana menyebutkan :
Pasal 2



f

- (1) Setiap orang, organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat berhak mencari,
memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi serta
menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum dan atau Komisi mengenai perkara
tindak pidana korupsi
2. Bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosial serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional, bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik (good governance);
3. Bahwa pada Pasal 19 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia bahwa setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apapun dan dengan tidak memandang batas-batas;
4. Bahwa transparansi merupakan amanat konstitusi Negara Republik Indonesia yang termaktub dalam pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
5. Bahwa pentingnya transparansi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik maka dibutuhkanlah keterbukaan informasi publik yang bisa dijadikan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik, bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu untuk mengembangkan masyarakat informasi, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Bahwa dalam bagian umum Penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjelaskan bahwa dengan membuka akses publik atas atau transparansi terhadap informasi diharapkan badan publik termotifasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya yang strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan terciptanya pemerintahan yang baik (good governance);



f

7. Bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Ayat 1 huruf c, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Juncto Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
8. Bahwa Berdasarkan UU No 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mana mengatakan pada
Pasal 4
 - (1) Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.
 - (2) Setiap orang berhak:
 - a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
 - b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
 - c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
 - d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi publik disertai alasan permintaan tersebut.
 - (4) Setiap pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
9. Bahwa seperti yang kami sampaikan dalam persidangan ini, bahwa Tujuan PKN memohon Informasi Publik Tentang Kontrak Kerja beserta perlengkapannya Pada SKPD Dinas Pemdakab, adalah sebagai Informasi awal dalam melaksanakan Kontrol Sosial. seperti yang diamanatkan PP nomor 71 Tahun 2000 Tentang Peran serta masyarakat dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dalam rangka sosialisasi UU 14 Nomor 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
10. Bahwa kami sudah mengikuti Prosedur Permohonan Informasi Publik seperti yang telah diatur Pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, mulai dari legalitas PKN, Permohonan Informasi Publik dan Surat Keberatan kepada atasan PPID dan Pengajuan Gugatan sengketa Informasi Publik.
11. Bahwa persidangan ini Termohon telah mendalilkan bahwa Pemohon telah mencabut gugatan dengan Bukti Surat Pencabutan, dan Hal ini kami pemohon sudah



membantah dengan membuat surat bantahan tidak ada kesepakatan dan surat pencabutan gugatan dari Pemohon ke pada Ketua Komisi Informasi.

12. Bahwa dalam persidangan Termohon (Pemdakab Bone) mengatakan bahwa informasi yang dimohonkan Pemohon adalah informasi terbuka dan di kuasai oleh Termohon.
13. Bahwa dalam persidangan Persidangan Termohon mengatakan akan memberikan Informasi yang dimohonkan pemohon dengan syarat pemohon harus membuat permohonan baru dengan Surat tanda tangan basah dan Stempel basah dan Hal ini disetujui oleh pemohon seperti yang sudah kami lampiran bersama Kesimpulan ini.
14. Bahwa Kuasa PKN selalu setia menghadiri dan menghargai persidangan yang dilaksanakan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan.

Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui surat tertanggal 05 Agustus 2019, sebagai berikut :

1. Alasan Tidak Memberikan Informasi ?

- Hasil Rapat antara Pimpinan (Wakil Bupati) dan Kepala SKPD terkait pada tanggal 24 Januari 2019 bertempat di Ruang Rapat Pimpinan Pemerintah Kabupaten Bone diputuskan menunda pemberian informasi sampai terbitnya SK Bupati tentang Informasi yang dikecualikan.
- Beberapa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon tidak diberikan karena tidak sesuai dengan yang idealnya meliputi :
 - a. 3 (tiga) Kecamatan kota tidak terdapat Desa (tetapi Kelurahan) sesuai yang dimohonkan.
 - b. Dokumen Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimohonkan tidak dikelola dan tidak diarsipkan oleh Camat (sebagai PPID Pembantu di Kecamatan) sehingga idealnya Permintaan Informasi tersebut ditujukan kepada kepala desa masing-masing selaku pengelola dana desa dan pembuat dokumen SPJ penggunaan dana desa bukan oleh pemerintah kabupaten dalam hal ini camat.
 - c. Dana Desa masuk di APBD, tetapi hanya transit anggaran karena dana tersebut langsung ke rekening desa.
- Karena adanya kesalahan prosedur persuratan :
 1. Surat ditandatangani secara scan (bukan tanda tangan basah atau tanda tangan elektronik).
 2. Surat pertama ditujukan kepada Humas Sekretariat Bone.



[Handwritten signature]

3. Nomor dan tanggal surat permohonan informasi publik yang pertama dengan nomor dan tanggal surat permohonan informasi publik yang kedua sama.

2. Kenapa SKPD tidak mengirimkan data ?

Sanggahan dari SKPD terkait tidak memberi Data & Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon:

- Menunggu prosedur persuratan yang benar sesuai prosedur yang ideal.
- Menunggu Surat Keputusan Bupati tentang Data & Informasi yang dikecualikan sebagai pegangan Hukum yang lebih teknis untuk memberikan atau tidak memberikan Data & Informasi.
- Memberikan Data yang dikecualikan sanksinya lebih besar dibandingkan menolak Permohonan Informasi sehingga ada keraguan untuk memberikan informasi.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional, bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik (good governance);

[4.2] Menimbang, Pasal 19 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia bahwa setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangkanketerangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas;

[4.3] Menimbang bahwa transparansi merupakan amanat konstitusi Negara Republik Indonesia yang termaktub dalam pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang memberikan hak kepada setiap orang untuk bisa mengakses informasi;

[4.4] Menimbang bahwa pentingnya transparansi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik maka dibutuhkanlah keterbukaan informasi publik yang bisa dijadikan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik, bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan



f

masyarakat informasi, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

[4.5] Menimbang bahwa dalam bagian umum Penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjelaskan bahwa dengan membuka akses publik atau transparansi terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya yang strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan terciptanya pemerintahan yang baik (good governance).

[4.6] Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon sesungguhnya adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 5, pasal 35 ayat (1) huruf c dan pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* pasal 5 huruf a, pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 (Perki No. 1 Tahun 2013) tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[4.7] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan pasal 36 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2013, Majelis Komisiner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai badan publik dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan UU KIP *juncto* Perki PPSIP, KIP Sulsel mempunyai dua kewenangan yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif;



f

Kewenangan Absolut

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pada UU KIP

Pasal 1 angka 4

Komisi Informasi adalah Lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

Pasal 1 angka 5 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3 Perki tentang PPSIP

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26 ayat 1 huruf a

Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutuskan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap pemohon informasi publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP .

Pasal 36 UU KIP**Ayat 1**

Keberatan diajukan oleh pemohon informasi publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

Ayat 2

Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.



Pasal 37 ayat 2

Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (2).

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 5 Perki tentang PPSIP** dinyatakan bahwa penyelesaian sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila :

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau ;
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme memperoleh informasi, keberatan dan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi pada tanggal 13 Agustus 2019 kepada Termohon melalui surat tertanggal **01 Agustus 2018** dengan Nomor Surat :
 - 01/PI/BONE/PKN/VIII/2018,
 - 02/PI/BONE/PKN/VIII/2018
 - 03/PI/BONE/PKN/VIII/2018
 - 04/PI/BONE/PKN/VIII/2018
 - 05/PI/BONE/PKN/VIII/2018
 - 06/PI/BONE/PKN/VIII/2018
 - 07/PI/BONE/PKN/VIII/2018
 - 08/PI/BONE/PKN/VIII/2018
 - 09/PI/BONE/PKN/VIII/2018
 - 010/PI/BONE/PKN/VIII/2018
 - 011/PI/BONE/PKN/VIII/2018
 - 012/PI/BONE/PKN/VIII/2018
 - 013/PI/BONE/PKN/VIII/2018
 - 014/PI/BONE/PKN/VIII/2018



[Handwritten signature]

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi ke Humas/PPID Kabupaten Bone, Perihal Permohonan Informasi Publik;
- Bahwa termohon tidak menanggapi permohonan pemohon selanjutnya Pemohon mengajukan keberatan kepada termohon pada tanggal 03 September 2018 melalui surat tertanggal 03 September 2018 dengan Nomor Surat :
 - 01/SK PI/BONE/PKN./IX/2018
 - 02/SK PI/BONE/PKN./IX/2018
 - 03/SK PI/BONE/PKN./IX/2018
 - 04/SK PI/BONE/PKN./IX/2018
 - 05/SK PI/BONE/PKN./IX/2018
 - 06/SK PI/BONE/PKN./IX/2018
 - 07/SK PI/BONE/PKN./IX/2018
 - 08/SK PI/BONE/PKN./IX/2018
 - 09/SK PI/BONE/PKN./IX/2018
 - 010/SK PI/BONE/PKN./IX/2018
 - 011/SK PI/BONE/PKN./IX/2018
 - 012/SK PI/BONE/PKN./IX/2018
 - 013/SK PI/BONE/PKN./IX/2018
 - 014/SK PI/BONE/PKN./IX/2018
- Bahwa surat pernyataan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Tertanggal **03 September 2018** yang diterima pada tanggal **03 September 2018**; kemudian termohon menjawab keberatan pemohon namun pemohon tidak puas atas jawaban termohon selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal **27 September 2018**;
- Bahwa terhadap permohonan penyelesaian sengketa informasi tersebut, Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan telah meregistrasi permohonan dengan Nomor:
 - 008/IX/KIP-SS/2018.
 - 009/IX/KIP-SS/2018
 - 010/IX/KIP-SS/2018
 - 011/IX/KIP-SS/2018
 - 012/IX/KIP-SS/2018
 - 013/IX/KIP-SS/2018



f

- 014/IX/KIP-SS/2018
- 015/IX/KIP-SS/2018
- 016/IX/KIP-SS/2018
- 017/IX/KIP-SS/2018
- 018/IX/KIP-SS/2018
- 019/IX/KIP-SS/2018
- 020/IX/KIP-SS/2018
- 021/IX/KIP-SS/2018

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [4.8] sampai dengan paragraf [4.11] Majelis berpendapat bahwa sengketa *a quo* **berada dalam kewenangan absolut Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan.**

Kewenangan Relatif

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 27 ayat (3) UU KIP** dinyatakan bahwa Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan.

[4.14] Menimbang berdasarkan **Perki No.1 Tahun 2013** yaitu:

Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa :

Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik Pusat.

Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa :

Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa :

Yang dimaksud Badan Publik Pusat adalah badan publik yang lingkup kerjanya bersifat Nasional atau lembaga tingkat pusat dari suatu lembaga yang hierarkis. Contohnya : Kementerian, MPR, DPR, Mahkamah Agung Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Partai Politik tingkat Pusat, organisasi non pemerintah tingkat pusat, BUMN, atau lembaga negara lain di tingkat pusat.

Penjelasan Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa :



f

Yang dimaksud dengan Badan Publik Provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup Provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh : Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi. Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat Provinsi. Partai Politik tingkat Provinsi, Organisasi non Pemerintah tingkat Provinsi. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat Provinsi lainnya.

Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Provinsi tertentu.

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.13] sampai dengan paragraf [4.14] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan **memiliki kewenangan Relatif** untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan;

Pasal 1 angka 12 UU KIP

Pemohon Informasi Publik adalah Warga Negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP

Pasal 1 angka 7 Perki No 1 Tahun 2013

Pemohon penyelesaian sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan permohonan kepada Komisi Informasi.

Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki No 1 Tahun 2013

Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu;

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia atau;



[Handwritten signature]

2. Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal ini Pemohon adalah Badan Hukum;
3. Surat Kuasa dan photo copy Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili Badan Hukum

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **pasal 5 Perki No. 1 Tahun 2013**, yang menyatakan;

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID;
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang tidak dibantah oleh Pemohon dan Termohon sehingga menjadi fakta hukum bahwa Pemohon dalam sengketa *a quo* adalah Badan Hukum.

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik, Pengajuan Keberatan dan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dalam pendapat majelis yang diuraikan dalam paragraf [4.12], maka majelis berpendapat bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.16] sampai dengan paragraf [4.18] Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon dalam sengketa *a quo*.

C. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Termohon

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 3 UU KIP** dinyatakan bahwa: Badan Publik adalah Lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber APBN dan/atau APBD, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri.



f

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tentang kewenangan relatif sebagaimana tersebut pada paragraf [4.13] sampai dengan paragraf [4.15] berlaku *mutatis mutandis* bagi dalil tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon.

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.21] diatas, Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai termohon dalam sengketa *a quo*.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan surat-surat dan keterangan Pemohon maka Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan dan Pengajuan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam paragraph [2.2] sampai dengan paragraph [2.8] kronologis;

[4.24] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pada pasal 22 ayat (1), pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), serta pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* pasal 5 dan pasal 13 Perki No. 1 Tahun 2013 yang pada pokoknya mengatur mengenai mekanisme dan batas waktu Permohonan Informasi disertai Pengajuan Permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi.

[4.25] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraph [4.23] dan [4.24], Majelis Komisioner berpendapat bahwa jangka waktu Pemohon dalam mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan Pemohon kepada Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan terpenuhi.

E. Pokok Permohonan

[4.26] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum yang diakui oleh para pihak bahwa pokok sengketa Informasi *a quo* adalah sebagai berikut:

***Hardcopy* dan *softcopy* Dokumen Kontrak pada Pengadaan Paket Pekerjaan tahun 2017 antara lain :**

1. Kerangka Acuan Kerja (KAK)
2. Surat Perintah Kerja (SPK)
3. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
4. Spesifikasi Pekerjaan
5. Daftar Analisa Harga Satuan Pekerjaan



f

6. Gambar-Gambar
7. Daftar Kuantitas dan Harga
8. Daftar Penerima Barang
9. Dokumen Kontrak Lainnya.

Adapun paket pengadaan / pekerjaan pada SKPD :

1. DINAS PENDIDIKAN Kab. BONE DENGAN NAMA LELANG :

- a. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pendidikan Sekolah Kategori Pengadaan Barang
- b. Pengadaan Buku Ensiklopedia Pramuka dan Atlas Kategori Pengadaan Barang
- c. Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik

2. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. BONE DENGAN NAMA LELANG :

- a. Belanja Cetak dan Penggandaan Kategori Pengadaan Barang

3. DINAS PERDAGANGAN KAB. BONE DENGAN NAMA LELANG :

- a. Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat Lipujange Kecamatan Bengo kategori Pekerjaan Konstruksi
- b. Pembangunan/Revitalisasi Pasar Pompania Kecamatan Ajangale Kategori Pekerjaan Konstruksi
- c. Pembangunan/Revalisasi Pasar Rakyat Tujue Desa Gaya Baru Kec. Tellu Limpoe Kategori Pekerjaan Konstruksi
- d. Pembangunan/Revalisasi Pasar Rakyat Tanete Desa Tanete Harapan Kecamatan Cina Kategori Pekerjaan Konstruksi

4. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. BONE DENGAN NAMA LELANG :

- a. Pembangunan Pasar Rakyat Balle Kecamatan Kahu Kab. Bone Kategori Pekerjaan Konstruksi
- b. Pembangunan Pasar Manera Kategori Pekerjaan Konstruksi
- c. Pembangunan Pasar Lamuru Lale Bata Kategori Pekerjaan Konstruksi



[Handwritten signature]

5. DINAS KESEHATAN KAB. BONE DENGAN NAMA LELANG :

- a. Alat Kesehatan Insenerator untuk RSUD Datu Pancaitana (Pajak Rokok)
Kategori Pengadaan Barang
- b. Belanja Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Reagensia dan Bahan Gigi
Kategori Pengadaan Barang
- c. Belanja Bahan Obat-obatan Generik/Reagensia dan Perkebalan Kesehatan (DAK) Kategori Pengadaan Barang
- d. Rehabilitasi Puskesmas Tonra Kec. Tonra Kategoroi Pekerjaan Konstruksi
Kategori Pekerjaan Konstruksi
- e. Rehabilitasi Puskesmas Lonrong Kec. Ponre Kategori Pekerjaan Konstruksi
- f. Rehabilitasi Puskesmas Awaru Kecamatan. Awangpone Kategori Pekerjaan Konstruksi
- g. Rehabilitasi Puskesmas Timurung Kecamatan Ajangale Kategori Pekerjaan Konstruksi
- h. Rehabilitasi Puskesmas Libureng Kec. Libureng Kategori Pekerjaan Kostruksi
- i. Pengadaan Sarana Pengolah Limbah (IPAL) RSUD Datu Pancaitana
Kategori Pekerjaan Konstruksi.

6. DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN BONE DENGAN NAMA LELANG :

- a. Peningkatan D.I. Padang Loang
- b. Peningkatan D.I. Padang Idi
- c. Rehabilitasi D.I. Balubu
- d. Rehabilitasi D.I. Lekoballo
- e. Rehabilitasi D.I. Ponre-Ponre
- f. Rehabilitasi D.I. Bontojai
- g. Rehabilitasi D.I. Mallinrung
- h. Rehabilitasi D.I. Galung Langi
- i. Rehabilitasi D.I. Mamminasae
- j. Rehabilitasi D.I. Wessa
- k. Rehabilitasi D.I. Soloreng
- l. Rehabilitasi D.I. Tolaga/Talaga
- m. Rehabilitasi D.I. Dekko
- n. Rehabilitasi D.I. Surah
- o. Rehabilitasi D.I. Iawara



[Handwritten signature]

7. DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BONE DENGAN NAMA LELANG :

- a. Fasilitas Benih Pisang
- b. Fasilitas Bantuan Saprodi dan Cabai Besar
- c. Fasilitas Benih Mangga
- d. Fasilitas Bantuan Saprodi Cabai Rawit
- e. Fasilitas Bantuan Saprodi Bawang Merah
- f. Belanja Barang yang Akan Diserahkan Ke Masyarakat
- g. Fasilitas Bantuan Saprodi Mangga

8. DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BONE DENGAN NAMA LELANG:

Belanja Barang yang Diserahkan Kepada Masyarakat (Benih Sayuran)

9. DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KAB. BONE DENGAN NAMA LELANG :

- a. Rehabilitasi D.I. Malaka
- b. Peningkatan D.I. Batu Putih
- c. Rehabilitasi D.I. Tanah Tengngah
- d. Rehabilitasi D.I Raja
- e. Peningkatan D.I. Ulaweng
- f. Peningkatan D.I. Tellangkere
- g. Peningkatan D.I. Karangeng/padang loang
- h. Peningkatan D.I. Calimpong
- i. Peningkatan D.I. Batu-Batu/Elle
- j. Peningkatan D.I. Cimellu
- k. Peningkatan D.I. Pattuku Limpoe
- l. Peningkatan D.I. Bana
- m. Peningkatan D.I. Assirajange
- n. Peningkatan D.I. Itterung
- o. Rehabilitasi D.I. Ajangale

10. DINAS PERINDUSTRIAN KAB. BONE DENGAN NAMA LELANG :

- a. Rehab Gedung Kantor
- b. Pembangunan Gedung Kantor IKM

11. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BONE DENGAN NAMA LELANG :

- a. Dempond (Percontohan) Budidaya Polikultur Udang, Bandeng dan Rumput Laut
- b. Dempond (Percontohan) Budidaya Rumput Laut Metode Longline/Bingkai (25 x 100 m) (DAK)
- c. Dempond (Percontohan) Budidaya Polikultur Udang, Bandeng dan Rumput Laut (DAK)
- d. Pengadaan Kapal Perikanan 3 GT (DAK).



[Handwritten signature]

12. DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB. BONE DENGAN NAMA LELANG :

- a. Pembangunan RKB pesantren Hidayatullah Kec.T.R Timur J
- b. Rehabilitasi Asrama Mahasiswa di Yogyakarta S
- c. Rehabilitasi Asrama Mahasiswa di Makassar
- d. Rehabilitasi lapangan Kec. Ajangale
- e. Pemasangan Paving Blok RS.Pancaitana Kel.Biru
- f. Pembangunan Emergency Stan
- g. Pembangunan SPAM Desa Todong Kec.Tellu Limpune
- h. Pembangunan SPAM Kec.Tanete Rianttang Barat
- i. Optimalisasi SPAM IKK Dua Boccoe

13. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BONE DENGAN NAMA LELANG :

- a. Rehab./Pem.Jalan (P.01) R.J. Salosawaee – Tujue, R.J. Poleonro – Barakka, R.J. Patangkai –Uwae Kecce 'E, R.J. Mattaropuræ – Tobenteng Wanuwawaru
- b. Paket 5. Pengaspalan Jalan Muttiara-Waemputtange (Bontu Rihu) Kec.Lamuru, Jampue-Palakka Kec.Lamuru, Waekecce'e-Pekkae Luarumange Kec.Lappariaja, Masago-Patimpeng Kec. Patimpeng
- c. Paket Empat, Pengaspalan Jalan Kol.A.Suaib, A.P.Pettarani, Sulolipu Dlm, KH.Ramli, Latenritappu Laummase, S.Musi, S.Limboto S.Asahan, S. Barito Kec T.R .Pasippo – Mico Kec. Palakka
- d. Paket 06., pengaspalab Jalan ruas malaka – balubu Kec. Bengo, Ruas Lilina Ajangale – Alinge Kec. Ulaweng
- e. Paket 03/ Pengaspalan jalan Ruas Balange – Masago. Kec. Salomekko, Ruas Hulo – Palakka Kec. Kahu, Ruas Padaelo Lappabosse – Kolero Kec. Kajuara
- f. Paket 01 Pengaspalan jalan Ruas Pabbaccue – Lonrong Kec. T.R Barat/Kec. Barebbo, Ruas Kampung Baru (Ds./ Kading) Kec. Barebbo
- g. Pembangunan Sungai Laburasseng
- h. Peningkatan Jalan (Paket 03) Ruas Jalan Pacing – Mattriowalie Kec. Awangpone & ruas jalan Teko – Kaju Kec. Cina
- i. Pembangunan Jembatan Sungai Cege Kec. Mare



[Handwritten signature]

- j. Pembangunan Jln. (Paket 03) R. J. Pendidikan desa Watu, R.J Dusun Lerang Desa Abbumpungeng, R. J. Calo- Buareng, R. J. Depan SMPN 6 / SMK 3
- k. Pembangunan Jalan (Paket 02) R. J. Sijelling-Turungeng , R. J. Passipo – Bainang, R. J. SMPN 9 Watampone, R. J. Kompleks Terminal Petta Penggawae
- l. Pembangunan Jalan (paket 01) Ruas Jalan Mappesangka-Binuang, Ruas Jalan Poros Dsn. Appale Desa Mario Kec. Libureng Ruas Jalan Tinco-Tompobulu Kec. Libureng Ruas Jalan Hulo-Paccing Kec. Kahu
- m. Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan (paket 02) Ruas Jalan Ureng-lonrong Kec. Palakka, Ruas Jalan Padaidi-Pallawarukka Kec. Tellu Siatting, Ruas Jalan Watu –Pallae Kec. Cenrana
- n. Peningkatan Jalan (paket 04) Ruas Jalan Waetuo – Lamurukung Kec. Awangpone/Tellu Siattinge
- o. Peningkatan Jalan (Paket 02) Ruas Jalan Cenrana-Labotto (Bts. Wajo) Kec. Cenrana.

E. Pendapat Majelis

[4.27] Menimbang bahwa terhadap pokok sengketa informasi a quo sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.26] huruf A dan B, selanjutnya Majelis komisioner memberikan pendapat pada bagian paragraf selanjutnya.

[4.28] Menimbang bahwa Majelis Komisioner telah meneliti dan memeriksa secara seksama seluruh isi berkas permohonan penyelesaian sengketa a quo, yang terdiri dari surat permohonan penyelesaian sengketa pemohon, jawaban Termohon, tanggapan pemohon atas jawaban Termohon, alat-alat bukti tertulis Termohon, keterangan saksi dari Termohon serta kesimpulan Pemohon dan Termohon, selanjutnya Majelis Komisioner memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

[4.29] Menimbang bahwa informasi yang dimohonkan Pemohon, sebagaimana Surat Permohonan Informasi adalah :

1. *Surat Permohonan Informasi PKN No: 01//PI/BONE/PKN/VIII/2018 tertanggal 01 Agustus 2018 mengenai Hard Copy/Soft Copy Dokumen Kontrak pada Pengadaan Paket Pekerjaan SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2017;*



[Handwritten signature]

2. Surat Permohonan Informasi PKN No: 02//PI/BONE/PKN/VIII/2018 tertanggal 01 Agustus 2018 mengenai Hard Copy/Soft Copy Dokumen Kontrak pada Pengadaan Paket Pekerjaan SKPD Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2017;
3. Surat Permohonan Informasi PKN No: 013//PI/BONE/PKN/VIII/2018 tertanggal 01 Agustus 2018 mengenai Hard Copy/Soft Copy Dokumen Kontrak pada Pengadaan Paket Pekerjaan SKPD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun Anggaran 2017;
4. Surat Permohonan Informasi PKN No: 07//PI/BONE/PKN/VIII/2018 tertanggal 01 Agustus 2018 mengenai Hard Copy/Soft Copy Dokumen Kontrak pada Pengadaan Paket Pekerjaan SKPD Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Tahun Anggaran 2017;
5. Surat Permohonan Informasi PKN No: 011//PI/BONE/PKN/VIII/2018 tertanggal 01 Agustus 2018 mengenai Hard Copy/Soft Copy Dokumen Kontrak pada Pengadaan Paket Pekerjaan SKPD Dinas Perindustrian Tahun Anggaran 2017;
6. Surat Permohonan Informasi PKN No: 003//PI/BONE/PKN/VIII/2018 tertanggal 01 Agustus 2018 mengenai Hard Copy/Soft Copy Dokumen Kontrak pada Pengadaan Paket Pekerjaan SKPD Dinas Perindustrian Tahun Anggaran 2017;
7. Surat Permohonan Informasi PKN No: 008//PI/BONE/PKN/VIII/2018 tertanggal 01 Agustus 2018 mengenai Hard Copy/Soft Copy Dokumen Kontrak pada Pengadaan Paket Pekerjaan SKPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2017;
8. Surat Permohonan Informasi PKN No: 009//PI/BONE/PKN/VIII/2018 tertanggal 01 Agustus 2018 mengenai Hard Copy/Soft Copy Dokumen Kontrak pada Pengadaan Paket Pekerjaan SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun Anggaran 2016;
9. Surat Permohonan Informasi PKN No: 004//PI/BONE/PKN/VIII/2018 tertanggal 01 Agustus 2018 mengenai Hard Copy/Soft Copy Dokumen Kontrak pada Pengadaan Paket Pekerjaan SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kab. Bone Tahun Anggaran 2017;
10. Surat Permohonan Informasi PKN No: 006//PI/BONE/PKN/VIII/2018 tertanggal 01 Agustus 2018 mengenai Hard Copy/Soft Copy Dokumen Kontrak pada Pengadaan Paket Pekerjaan SKPD Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air kab. Bone Tahun Anggaran 2017;
11. Surat Permohonan Informasi PKN No: 012//PI/BONE/PKN/VIII/2018 tertanggal 01 Agustus 2018 mengenai Hard Copy/Soft Copy Dokumen Kontrak pada Pengadaan Paket Pekerjaan SKPD Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan kab. Bone Tahun Anggaran 2017;



12. Surat Permohonan Informasi PKN No: 005//PI/BONE/PKN/VIII/2018 tertanggal 01 Agustus 2018 mengenai Hard Copy/Soft Copy Dokumen Kontrak pada Pengadaan Paket Pekerjaan SKPD Dinas Pendidikan kab. Bone Tahun Anggaran 2017;
13. Surat Permohonan Informasi PKN No: 010//PI/BONE/PKN/VIII/2018 tertanggal 01 Agustus 2018 mengenai Hard Copy/Soft Copy Dokumen Kontrak pada Pengadaan Paket Pekerjaan SKPD Dinas Perdagangan kab. Bone Tahun Anggaran 2017;
14. Surat Permohonan Informasi PKN No: 14//PI/BONE/PKN/VIII/2018 tertanggal 01 Agustus 2018 mengenai Hard Copy/Soft Copy Dokumen Kontrak pada Pengadaan Paket Pekerjaan SKPD Dinas Perdagangan kab. Bone Tahun Anggaran 2017.

[4.30] Menimbang bahwa informasi yang dimohonkan Pemohon kepada Termohon dinyatakan oleh Termohon bahwa informasi tersebut belum dikuasai oleh termohon, sehingga pemohon melalui surat Nomor :740/VIII/BN/PPID, tanggal 20 Agustus 2018, meminta kepada PPID pembantu di SKPD terkait untuk menyiapkan informasi yang diminta Pemohon

[4.31] Menimbang bahwa sebagaimana jawaban Termohon pada tanggal 28 Januari 2019 menyatakan Termohon belum dapat memberikan informasi sebagaimana yang diminta oleh Termohon dengan alasan sementara menunggu putusan bupati Bone terkait dengan informasi yang dikecualikan yang diperkirakan memakan waktu 3 (tiga) bulan.

[4.32] Menimbang bahwa pengecualian informasi publik sebagaimana diatur dalam pasal 17 UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya;

[4.33] Menimbang bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) wajib melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan pada pasal 17 Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan suatu informasi publik sebagai informasi yang dikecualikan, sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi No.1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

[4.34] Menimbang PPID yang melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan pada pasal 17 Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik wajib menyebutkan ketentuan yang secara jelas dan tegas pada undang-undang yang diacu yang menyatakan suatu informasi wajib dirahasiakan, sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat



f

(1) Peraturan Komisi Informasi No.1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

[4.35] Menimbang alasan sebagaimana dimaksud didalam pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi No.1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik harus dinyatakan secara tertulis dalam bentuk penetapan;

[4.36] Menimbang bahwa jika Badan Publik berkeinginan menyatakan informasi publik tertentu yang dikuasai badan publik dikecualikan maka pengecualian informasi publik tersebut harus didasarkan pada pengujian konsekuensi, sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;

[4.37] Menimbang bahwa sampai pemeriksaan sengketa selesai dilakukan, Badan Publik belum dapat menunjukkan bukti berupa surat keputusan ataupun surat penetapan terkait dengan Informasi yang dikecualikan terhadap Informasi yang dimohonkan oleh Termohon.

[4.38] Menimbang bahwa dalam hal adjudikasi dilakukan karena penolakan permohonan berdasarkan alasan pengecualian Informasi, maka Majelis Komisioner melakukan penilaian terhadap hasil uji konsekuensi atas penetapan Informasi yang dikecualikan;

[4.39] Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola. sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 22 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juncto Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juncto Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

[4.40] Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan pasal 50 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, kontrak pengadaan barang/jasa meliputi :

- a. Kontrak berdasarkan cara pembayaran;
- b. Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran;
- c. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan; dan
- d. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan



f

[4.41] Menimbang bahwa Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat Informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 21 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juncto Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juncto Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

[4.42] Menimbang bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Bab I huruf E Penyusunan KAK Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No.14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa didalam mendukung pelaksanaan kegiatan/pekerjaan, Pengguna Anggaran (PA) menyusun KAK (Kerangka Acuan Kerja) yang memuat sekurangnya :

- a. uraian kegiatan yang akan dilaksanakan . . . dst
- b. waktu yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan/pekerjaan . . . dst
- c. spesifikasi teknis barang/jasa yang akan diadakan.
- d. besarnya total perkiraan biaya pekerjaan . . . dst

[4.43] Menimbang bahwa dalam rangka pengadaan barang/jasa, semenjak awal Pengguna Anggaran (PA) telah diamanatkan untuk mengumumkan rencana umum pengadaan barang/jasa secara terbuka kepada masyarakat luas setelah rencana kerja dan anggaran disetujui oleh DPR/DPRD sebelum pengumuman pengadaan barang/jasa oleh ULP. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Bab I huruf F Pengumuman Rencana Umum Pengadaan angka 1 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No.14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

[4.44] Menimbang bahwa pengumuman sebagaimana dimaksud paragraph [4.41] sekurangnya berisi:

- a. nama dan alamat PA
- b. paket pekerjaan yang akan dilaksanakan



f

- c. lokasi pekerjaan
- d. perkiraan nilai pekerjaan

[4.45] Menimbang bahwa pengumuman sebagaimana dimaksud adalah dilakukan melalui website resmi dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Bab I huruf F Pengumuman Rencana Umum Pengadaan angka 4 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No.14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

[4.46] Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan pasal 106 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (perubahan Ke-4 Perpres 54 Tahun 2010) tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan secara elektronik;

[4.47] Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan pasal 107 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik bertujuan untuk:

- a. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;
- b. meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;
- c. memperbaiki tingkat efisiensi proses Pengadaan;
- d. mendukung proses monitoring dan audit; dan
- e. memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time.

[4.48] Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan pada paragraph [4.26], [4.29], [4.30], [4.31], [4.32], [4.33], [4.34], [4.35], [4.36], [4.37], [4.38], [4.39], [4.40], [4.41], [4.42] menunjukkan bahwa dalam rangka pengadaan barang/jasa, Dokumen pengadaan barang/jasa yang didalamnya berisi Dokumen Kontrak, Rencana Anggaran Biaya maupun Spesifikasi teknis bukan menjadi sesuatu Informasi yang tertutup atau Informasi yang dikecualikan, akan tetapi justru merupakan Informasi yang bersifat terbuka;

[4.49] Menimbang bahwa pelaksanaan lelang baik secara umum pasca kualifikasi maupun prakualifikasi dengan metoda sistem yang diatur didalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No.14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, telah mengamanatkan kepada Kelompok Kerja ULP untuk



9

mengumumkan pemenang didalam website kementerian/lembaga/pemerintah daerah/institusi masing-masing serta papan pengumuman resmi untuk masyarakat yang sekurang-kurangnya memuat :

- a. nama paket pekerjaan dan nilai total HPS
- b. nama, NPWP, dan alamat penyedia serta harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi
- c. hasil evaluasi penawaran administrasi, teknis dan harga untuk seluruh peserta yang dievaluasi

[4.50] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (3) Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan “Nilai Total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia, dan pada Penjelasan disebutkan “ yang dimaksud dengan nilai total HPS adalah hasil perhitungan seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan harga satuan pekerjaan ditambahkan dengan seluruh baban pajak dan keuntungan. Rincian Harga Satuan dalam perhitungan HPS bersifat rahasia, kecuali rincian harga satuan tersebut telah tercantum dalam Dokumen Anggaran”.

[4.51] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 point (2) Permen pupr Nomor : 28/PRT/M/2016 tentang, Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum menyatakan “Pedoman AHSP Bidang Pekerjaan Umum bertujuan untuk **mewujudkan transparansi, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam proses pengadaan pekerjaan konstruksi bidang pekerjaan umum.**

[4.52] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 85 angka (1) huruf (a), UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dinyatakan bahwa “ Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi dengan cara :

mengakses informasi dan keterangan terkait dengan kegiatan konstruksi yang berdampak pada kepentingan masyarakat;

[4.53] Menimbang bahwa dengan yang dimaksud paragraph [4.43] tersebut, Majelis Komisioner berpendapat bahwa dengan bahasa “sekurang-kurangnya” berarti bisa saja yang diumumkan tidak hanya sebatas tersebut diatas, melainkan bisa lebih yang itu menjadi kebutuhan masyarakat dalam melakukan kontrol sosial, yang diantaranya adalah keterbutuhan informasi yang diajukan oleh Pemohon kepada Termohon;

[4.54] Menimbang bahwa jika mendasarkan ketentuan teknis berupa Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No.14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang



9

Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut, Permpen PUPR Nomor : 28/PRT/M/2016 tentang, Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi , **Majelis Komisioner berpendapat bahwa setelah proses pelaksanaan tender/pengadaan barang/jasa Pemerintah selesai, maka Dokumen Pengadaan Barang/Jasa atau Dokumen tender merupakan dokumen yang bersifat terbuka;**

[4.55] Menimbang bahwa Dokumen Kontrak pengadaan berupa :

- a. Dokumen Kontrak pada Pengadaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2017 pada paket pengadaan/ pekerjaan berdasarkan pada uraian paragraf [2.2];
- b. Dokumen Kontrak pada Pengadaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2017 pada paket pengadaan/ pekerjaan berdasarkan pada uraian paragraf [2.2];
- c. Dokumen Kontrak pada Pengadaan Dinas Pendidikan tahun 2017, pada paket pengadaan/ pekerjaan berdasarkan pada uraian paragraf [2.2];
- d. Dokumen Kontrak pada Pengadaan di Pengelolaan Sumber daya Air tahun 2017, pada paket pengadaan/ pekerjaan berdasarkan pada uraian paragraf [2.2];
- e. Dokumen Kontrak pada Pengadaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2016, pada paket pengadaan/ pekerjaan berdasarkan pada uraian paragraf [2.2];
- f. Dokumen Kontrak pada Pengadaan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan tahun 2017 pada paket pengadaan/ pekerjaan berdasarkan pada uraian paragraf [2.2];
- g. Dokumen Kontrak pada Pengadaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2017 pada paket pengadaan/ pekerjaan berdasarkan pada uraian paragraf [2.2];
- h. Dokumen Kontrak pada Pengadaan Dinas Ketahanan Pangan tahun 2017 pada paket pengadaan/ pekerjaan berdasarkan pada uraian paragraf [2.2];
- i. Dokumen Kontrak pada Pengadaan Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2017 pada paket pengadaan/ pekerjaan berdasarkan pada uraian paragraf [2.2];
- j. Dokumen Kontrak Tahun 2017, pada Pengadaan SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan



7

Pertanahan, Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan pada paket pengadaan/ pekerjaan berdasarkan pada uraian paragraf [2.2]; **merupakan informasi yang wajib tersedia setiap saat** sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat (1) huruf e UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto pasal 13 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Informasi No.1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

[4.56] Bahwa terhadap permohonan Pemohon tentang pengajuan informasi kepada desa-desa yang ada di Kecamatan, Majelis berpendapat bahwa sejak diberlakukannya Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa, maka permohonan diajukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang ada di desa, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon dalam sengketa ini, oleh Majelis tidak dapat dikabulkan

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.

[5.2] Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*.

[5.3] Bahwa Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam sengketa *a quo*.

[5.4] Bahwa batas waktu permohonan penyelesaian sengketa informasi publik memenuhi jangka waktu sebagaimana diatur UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.



[Handwritten signature]

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan:

[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

[6.2] Memerintahkan Termohon selaku Badan Publik untuk memenuhi kewajibannya memberikan Dokumen Kontrak (KAK, SPK, RAB Spesifikasi Pekerjaan, Daftar Analisa Satuan Pekerjaan, daftar kuantitas dan harga/bill of quantity, daftar penerima barang) pengadaan berupa:

- a. Dokumen Kontrak pada Pengadaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2017 pada paket pengadaan/ pekerjaan berdasarkan pada uraian paragraf [2.2];
- b. Dokumen Kontrak pada Pengadaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2017 pada paket pengadaan/ pekerjaan berdasarkan pada uraian paragraf [2.2];
- c. Dokumen Kontrak pada Pengadaan Dinas Pendidikan tahun 2017, pada paket pengadaan/ pekerjaan berdasarkan pada uraian paragraf [2.2];
- d. Dokumen Kontrak pada Pengadaan di Pengelolaan Sumber daya Air tahun 2017, pada paket pengadaan/ pekerjaan berdasarkan pada uraian paragraf [2.2];
- e. Dokumen Kontrak pada Pengadaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2016, pada paket pengadaan/ pekerjaan berdasarkan pada uraian paragraf [2.2];
- f. Dokumen Kontrak pada Pengadaan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan tahun 2017 pada paket pengadaan/ pekerjaan berdasarkan pada uraian paragraf [2.2];
- g. Dokumen Kontrak pada Pengadaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2017 pada paket pengadaan/ pekerjaan berdasarkan pada uraian paragraf [2.2];
- h. Dokumen Kontrak pada Pengadaan Dinas Ketahanan Pangan tahun 2017 pada paket pengadaan/ pekerjaan berdasarkan pada uraian paragraf [2.2];
- i. Dokumen Kontrak pada Pengadaan Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2017 pada paket pengadaan/ pekerjaan berdasarkan pada uraian paragraf [2.2]; dan pada paket pengadaan/ pekerjaan berdasarkan pada uraian paragraf [2.2];

[6.3] Memerintahkan Termohon untuk menghitamkan atau mengaburkan materi informasi yang dikecualikan dalam suatu salinan Dokumen;

[6.4] Menetapkan biaya pengadaan Dokumen Informasi dibebankan kepada Pemoho;



[Handwritten signature]

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **Pahir Halim** selaku Ketua merangkap Anggota, **Benny Mansjur** dan **Khaerul Mannan** masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin** tanggal **09 Maret 2020** dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **16 Maret 2020** oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Suriana** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Pemohon** dan **Termohon**.

Ketua Majelis


(Pahir Halim)

Anggota Majelis


(Benny Mansjur)

Anggota Majelis


(Khaerul Mannan)

Petugas Kepaniteraan


(Suriana)





Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 61 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Makassar, 16 Maret 2020

Petugas Kepaniteraan



7